



HUKUM

PERIZINAN BERUSAHA DI INDONESIA

Teori, Kewenangan, dan Transformasi Digital

Tim Penulis:

Nur Auliya Rahmatika | Ade Imam Muttaqien Halim | Khairunnisa | Vegitya
Ramadhani Putri | Nur Chasanah | Resma Bintani Gustaliza | Dara Puspitasari
Ariska Cesar Divian Candra Kusuma | Irawan Malebra | Suwandoko
Sylvia Setjoatmadja | Andi Mohammad Agus Mustam
Amelia Ayu Paramitha



HUKUM PERIZINAN BERUSAHA DI INDONESIA

Teori, Kewenangan, dan Transformasi Digital

**Nur Auliya Rahmatika
Ade Imam Muttaqien Halim
Khairunnisa
Vegitya Ramadhani Putri
Nur Chasanah
Resma Bintani Gustaliza
Dara Puspitasari
Ariska Cesar Divian Candra Kusuma
Irawan Malebra
Suwandoko
Sylvia Setjoatmadja
Andi Mohammad Agus Mustam
Amelia Ayu Paramitha**

Editor: Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.

HUKUM PERIZINAN BERUSAHA DI INDONESIA

Teori, Kewenangan, dan Transformasi Digital

Tim Penulis:

Nur Auliya Rahmatika
Ade Imam Muttaqien Halim
Khairunnisa
Vegitya Ramadhani Putri
Nur Chasanah
Resma Bintani Gustaliza
Dara Puspitasari
Ariska Cesar Divian Candra Kusuma
Irawan Malebra
Suwandoko
Sylvia Setjoatmadja
Andi Mohammad Agus Mustam
Amelia Ayu Paramitha

Editor : Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.
Tata Letak : Lilis Khalisatul Karimah, S.H.
Desain Cover : Asep Nugraha, S.Hum.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : ix, 303
ISBN : 978-634-7522-45-0
Terbit Pada : April 2026
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2026 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Kramat, Panenjoan Kec. Carenang, Kab. Serang – Banten, 42195
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku yang berjudul **“HUKUM PERIZINAN BERUSAHA DI INDONESIA: Teori, Kewenangan, dan Transformasi Digital”** dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir untuk mengisi kebutuhan literatur hukum yang komprehensif, khususnya di bidang hukum penanaman modal dan perizinan berusaha, yang terus mengalami dinamika seiring dengan perubahan kebijakan nasional dan perkembangan teknologi.

Perizinan berusaha merupakan pintu gerbang utama bagi iklim investasi di Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (dan Perppu Nomor 2 Tahun 2022) serta turunannya, seperti Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA), lanskap hukum perizinan berubah secara fundamental. Buku ini hadir untuk mengupas secara sistematis, mulai dari fondasi teori kewenangan pemerintah di bidang perizinan, pergeseran paradigma dari *bestuursvergunning* menuju *perizinan berusaha*, hingga implementasi sistem *Online Single Submission* (OSS) sebagai bentuk transformasi digital pelayanan publik.

Buku ini terbagi ke dalam beberapa bagian utama. Bagian pertama membahas teori-teori dasar hukum perizinan, asas-asas penyelenggaraan kewenangan, serta konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) dalam konteks pengaturan usaha. Bagian kedua mengurai kewenangan pemerintah pusat dan daerah pasca-omnibus law, termasuk mekanisme delegasi, mandat, dan pembagian urusan konkuren. Bagian ketiga menyajikan analisis mendalam tentang transformasi digital, mulai dari dasar hukum OSS, implementasi perizinan berbasis risiko, hingga tantangan hukum seperti perlindungan data pribadi dan validitas tanda tangan elektronik.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan buku ini.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan ilmu hukum administrasi negara dan praktik perizinan berusaha di Indonesia. Kiranya buku ini mampu menjadi rujukan yang aplikatif bagi para pemangku kepentingan dalam menciptakan iklim usaha yang mudah, transparan, dan akuntabel.

Selamat membaca.

Penulis

DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 KONSEP DAN TERMINOLOGI PERIZINAN DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	1
Pendahuluan	2
Pengertian dan Hakikat Perizinan dalam Hukum Administrasi Negara	4
Terminologi Perizinan dalam Hukum Administrasi Negara.....	9
Perizinan dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).....	14
Transformasi Digital dan Paradigma Perizinan Berbasis Risiko dalam Sistem Hukum Indonesia.....	18
Analisis Kritis: <i>Problem</i> Konseptual Perizinan di Indonesia.....	23
Penutup	27
Daftar Pustaka.....	28
Profil Penulis.....	30
BAB 2 SEJARAH DAN EVOLUSI PERIZINAN DI INDONESIA	31
Pendahuluan	32
Perizinan pada Masa Kolonial: Instrumen Pengendalian dan Ekstraksi Ekonomi	34
Perizinan pada Periode Awal Kemerdekaan: Nasionalisasi dan Konsolidasi Regulasi	37
Perizinan pada Era Orde Baru: Stabilitas Politik dan Ekspansi Investasi	41
Era Reformasi dan Desentralisasi: Fragmentasi Kewenangan dan Kompleksitas Perizinan.....	45
Reformasi Regulasi dan Lahirnya OSS: Menuju Integrasi dan Digitalisasi.....	48
Analisis Evolusi: Dari Instrumen Kekuasaan ke Tata Kelola Berbasis Risiko.....	51
Penutup	54
Daftar Pustaka.....	56
Profil Penulis.....	58

BAB 3 PRINSIP-PRINSIP UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) DALAM PERIZINAN.....	60
Pengertian Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)	61
Jenis-Jenis Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)	61
Konsep Perizinan Dalam Hukum Administrasi.....	67
Penerapan AAUPB dalam Perizinan	68
Permasalahan dalam Penerapan AAUPB pada Perizinan	69
Upaya Penguatan Penerapan AAUPB dalam Perizinan	71
Daftar Pustaka.....	73
Profil Penulis.....	74
BAB 4 LANDASAN KONSTITUSIONAL DAN YURIDIS PERIZINAN BERUSAHA	75
Hak Menguasai Negara (HMN) sebagai Sumber Kewenangan Perizinan	76
Prinsip Legalitas dan Diskresi dalam Administrasi Perizinan..	79
Transformasi Yuridis: Dari Rezim Izin ke Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.....	82
Harmonisasi Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Bingkai Otonomi.....	85
Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Yuridis dalam Perizinan	88
Daftar Pustaka.....	92
Profil Penulis.....	104
BAB 5 TEORI KEWENANGAN DAN DELEGASI DALAM PERIZINAN	105
Konsep Kewenangan dalam Perizinan	106
Teori Delegasi Kewenangan dalam Perizinan	114
Implikasi Delegasi Kewenangan terhadap Proses Perizinan .	121
Daftar Pustaka.....	128
Profil Penulis.....	130
BAB 6 DISTRIBUSI KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH PASCA-UU CIPTA KERJA.....	131
Pendahuluan	132

Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014	134
Perubahan Kewenangan Pusat dan Daerah Pasca UU Cipta Kerja	137
Daftar Pustaka	142
Profil Penulis	144
BAB 7 PERAN DPMPTSP DALAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAERAH	145
Peran Utama DPMPTSP dalam Sistem Perizinan Daerah.....	146
DPMPTSP dalam Pengawasan dan Penegakan Regulasi Perizinan Daerah.....	152
Tantangan dan Solusi dalam Penyelenggaraan Perizinan Daerah oleh DPMPTSP	160
Daftar Pustaka	168
Profil Penulis	170
BAB 8 KLASIFIKASI TINGKAT RISIKO: RENDAH, MENENGAH, DAN TINGGI.....	171
Tinjauan Umum Perizinan Berbasis Risiko.....	172
Klasifikasi Tingkat Risiko Rendah	178
Klasifikasi Tingkat Risiko Menengah	179
Klasifikasi Tingkat Risiko Tinggi	182
Penutup	184
Daftar Pustaka	186
Profil Penulis	187
BAB 9 PERIZINAN SEKTOR PERTAMBANGAN, ENERGI, DAN SUMBER DAYA ALAM.....	188
Kerangka Hukum dan Regulasi.....	189
Tantangan Dalam Proses Perizinan.....	194
Pendekatan Baru dalam Regulasi	198
Prinsip-Prinsip Utama dalam Regulasi Energi	202
Harmonisasi Regulasi	205
Kesimpulan	210
Daftar Pustaka	213
Profil Penulis	218
BAB 10 DIGITALISASI PERIZINAN LINGKUNGAN	219
Digitalisasi Perspektif Hukum Administrasi Negara	220

Transformasi Pelayanan Perizinan Lingkungan Berbasis Digital	222
Kerangka Hukum Perizinan Lingkungan di Indonesia	224
Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) dalam Perizinan Lingkungan	231
Daftar Pustaka	233
Profil Penulis	235
BAB 11 KEAMANAN DATA DAN PERLINDUNGAN INFORMASI PELAKU USAHA	236
Pentingnya Keamanan Data dalam Proses Perizinan	237
Regulasi dan Kebijakan Perlindungan Data untuk Pelaku Usaha	244
Strategi Keamanan untuk Mengurangi Risiko Kebocoran Data	249
Daftar Pustaka	256
Profil Penulis	258
BAB 12 INTEROPERABILITAS DATA ANTAR KEMENTERIAN DAN LEMBAGA	259
Pendahuluan	260
Landasan Teoretis Interoperabilitas dalam Administrasi Publik	262
Kerangka Hukum Interoperabilitas Data dalam Perizinan Berusaha	266
Implementasi Interoperabilitas dalam OSS: Tantangan Struktural dan Praktik Empiris.....	270
Model Ideal dan Rekomendasi Penguatan Interoperabilitas Data dalam Sistem Perizinan Berusaha	274
Penutup	278
Daftar Pustaka	279
Profil Penulis	281
BAB 13 SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN	282
Konsep dan Teori Sanksi Administratif dalam Hukum Administrasi Negara.....	285
Konstruksi Sanksi dalam Sistem Perizinan Berbasis Risiko ...	287
Implementasi Sanksi dalam Sistem OSS-RBA	290

Prinsip Due Process dalam Penegakan Sanksi Administratif.	293
Analisis Kritis: Problematika dan Potensi Penyalahgunaan Wewenang.....	295
Arah Reformulasi dan Penguatan Penegakan Hukum.....	297
Penutup	298
Daftar Pustaka.....	300
Profil Penulis.....	303



BAB 1
KONSEP DAN
TERMINOLOGI
PERIZINAN DALAM
HUKUM ADMINISTRASI
NEGARA

Nur Auliya Rahmatika, S.H., M.H.
Universitas Jenderal Achmad Yani



Pendahuluan

Perizinan merupakan salah satu instrumen yuridis yang memiliki posisi strategis dalam bangunan Hukum Administrasi Negara (HAN). Dalam konsepsi negara hukum (*rechtstaat*), setiap tindakan pemerintahan harus berlandaskan pada asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*), yang menegaskan bahwa kewenangan administrasi hanya dapat dijalankan apabila memiliki dasar hukum yang jelas (Hadjon, 2005). Dalam konteks tersebut, perizinan menjadi bentuk konkret pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang bertujuan mengatur, membatasi, sekaligus melegitimasi tindakan warga negara, khususnya dalam bidang kegiatan usaha.

Secara teoritik, perizinan lahir dari kebutuhan negara untuk menyeimbangkan kebebasan individu dengan kepentingan umum. Negara modern tidak lagi dipahami sebagai entitas pasif yang sekadar menjaga ketertiban (*nachtwakerstaat*), melainkan sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) yang aktif mengintervensi berbagai sektor kehidupan sosial dan ekonomi (Asshiddiqie, 2010). Intervensi tersebut diwujudkan melalui berbagai instrumen hukum administrasi, salah satunya adalah izin sebagai bentuk keputusan tata usaha negara (*beschikking*).

Dalam doktrin HAN, izin dipahami sebagai persetujuan dari pejabat administrasi negara yang memperkenankan dilakukannya suatu perbuatan yang pada dasarnya dilarang atau dibatasi oleh peraturan perundang-undangan (Ridwan, 2018). Oleh karena itu, izin bukanlah sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen normatif yang menentukan sah atau tidaknya suatu aktivitas dalam perspektif hukum publik. Tanpa adanya izin, suatu kegiatan tertentu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum administratif (Hadiyantina, 2024).

Sebagai instrumen pengendalian, izin memiliki karakter preventif. Pemerintah menggunakan mekanisme perizinan untuk melakukan pengawasan *ex ante* terhadap potensi dampak suatu kegiatan terhadap ketertiban umum, keselamatan, kesehatan masyarakat, dan kelestarian lingkungan (Indroharto, 1993). Fungsi preventif ini membedakan izin dari sanksi administratif yang bersifat

represif (*ex post*). Dalam kerangka ini, izin berfungsi sebagai filter hukum sebelum suatu aktivitas dijalankan.

Namun dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sistem perizinan kerap menghadapi problem struktural. Kompleksitas regulasi, tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah pasca desentralisasi, serta prosedur birokrasi yang panjang telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ekonomi biaya tinggi (Manan, 2004). Perizinan sering kali dipersepsikan bukan sebagai instrumen tata kelola yang rasional, melainkan sebagai hambatan administratif yang mengurangi daya saing investasi.

Perkembangan mutakhir menunjukkan adanya transformasi paradigma dalam sistem perizinan nasional. Melalui reformasi regulasi yang dimulai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, negara mengadopsi pendekatan perizinan berbasis risiko (*risk-based approach*). Pendekatan ini mengklasifikasikan kegiatan usaha berdasarkan tingkat potensi risikonya, sehingga intensitas pengaturan dan persyaratan izin disesuaikan dengan dampak yang mungkin ditimbulkan.

Secara konseptual, perubahan ini mencerminkan pergeseran dari model *rule-based regulation* menuju *risk-based regulation*. Negara tidak lagi mengatur seluruh kegiatan usaha dengan derajat kontrol yang sama, tetapi melakukan diferensiasi berdasarkan tingkat risiko terhadap kepentingan publik. Model ini sejalan dengan perkembangan teori regulasi modern yang menekankan efektivitas, proporsionalitas, dan efisiensi dalam intervensi negara (Baldwin, et al., 2012).

Digitalisasi sistem perizinan melalui *Online Single Submission* (OSS) juga memperlihatkan transformasi tata kelola administrasi menuju *e-government*. Keputusan administrasi tidak lagi sepenuhnya lahir melalui proses manual, tetapi melalui sistem elektronik terintegrasi. Hal ini menimbulkan implikasi yuridis baru terkait validitas keputusan elektronik, pertanggungjawaban pejabat, serta jaminan kepastian hukum dalam sistem otomatisasi administrasi (Indrajit, 2016).

Di tengah transformasi tersebut, penting untuk menegaskan bahwa perizinan tetap merupakan bagian dari rezim hukum administrasi yang tunduk pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), termasuk asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, asas akuntabilitas, dan asas keterbukaan (Pasal 10 UU 30/2014). Reformasi perizinan tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip fundamental tersebut demi alasan efisiensi semata.

Maka dari itu, pembahasan mengenai konsep dan terminologi perizinan dalam HAN tidak hanya relevan secara teoritik, tetapi juga strategis dalam konteks reformasi regulasi nasional. Pemahaman konseptual yang mendalam diperlukan agar transformasi sistem perizinan tetap berada dalam koridor negara hukum demokratis serta mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan kepentingan umum dan kepastian berusaha.

Pengertian dan Hakikat Perizinan dalam Hukum Administrasi Negara

Perizinan dalam kerangka Hukum Administrasi Negara tidak dapat dipahami semata sebagai prosedur administratif yang bersifat teknis. Ia merupakan konstruksi yuridis yang lahir dari relasi antara kewenangan negara dan kebebasan warga negara dalam menjalankan aktivitasnya. Dalam sistem negara hukum, pembatasan terhadap kebebasan tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan norma hukum yang jelas serta melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pengertian dan hakikat perizinan harus diletakkan dalam konteks teori kewenangan, fungsi pengaturan negara, dan prinsip legalitas sebagai fondasi utama tindakan pemerintahan.

Selain itu, dinamika regulasi di Indonesia menunjukkan bahwa perizinan mengalami perkembangan makna yang signifikan. Semula perizinan diposisikan sebagai instrumen pengendalian administratif yang ketat, kini izin juga dipahami sebagai sarana fasilitasi dan instrumen kebijakan publik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Perubahan orientasi tersebut menuntut penegasan kembali konsep dasar izin dalam perspektif doktrin Hukum Administrasi

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly, (2010), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- B., Kurniawan, dan Putra, J. (2021). *Kebijakan Perizinan Usaha dan Dampaknya terhadap Pengusaha Mikro dan Kecil*, Jakarta : Penerbit Kencana
- Baldwin, Robert, Martin Cave, dan Martin Lodge, (2012), *Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice*, Oxford : Oxford University Press
- Fuller, Lon L., (1969), *The Morality of Law*, New Haven : Yale University Press
- Hadiyantina, Shinta, Cahyandari, Dewi, Sudjati, Xaviera Qatrunnada Djana dan Rahmatika, Nur Auliya, (2024), *Hukum Perizinan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hadjon, Philipus M., (2005), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Hifni, Mohammad dan Irwanto, (2025), "Analisis Yuridis Pelaksanaan Proses Perizinan Dalam Penataan Ruang Di Indonesia", *Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol 12 No. 1 Februari, doi : <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/download/19029/6189>
- HR., Ridwan, (2018), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Rajawali Pers
- Indrajit, Richardus Eko. (2016), *Electronic Government : Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, Yogyakarta : Andi
- Indroharto, (1993), *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Lotulung, Paulus Effendi, (2013), *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Jakarta : Salemba Humanika
- Manan, Bagir, (2004), "Bentuk-Bentuk Perbuatan Administrasi Negara," dalam *Perkembangan Hukum Administrasi Negara*,

Bandung : FH UII Press

Nugroho, R. (2023). *Penerapan Kebijakan Perizinan Usaha dan Implikasinya terhadap Iklim Investasi*. Surakarta : Penerbit Surakarta Press.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pound, Roscoe, (1992), *An Introduction to the Philosophy of Law*, New Haven : Yale University Press

Rohmah, Wirda, Marina Ramadhani & Zellius Ragiliawan. (2024). "Efektivitas Kebijakan Perizinan Usaha di Kota Surakarta : Analisis Hukum Administrasi dan Pemerintahan". *Jurnal Bengawan Solo : Pusat Kajian Riset dan Inovasi Daerah Kota Surakarta*, vol. 3, no 1, juni, e-ISSN : 2963-5462 ; p-ISSN : 2963-5462, p. 75-84 DOI : <https://doi.org/10.58684/jbs.v3i1.51>

Sari, I. (2022). *Efektivitas Peraturan Daerah dalam Pengelolaan Perizinan Usaha*. Yogyakarta : Penerbit Universitas Gadjah Mada

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Wibowo, H. (2022). *Kebijakan Perizinan Usaha : Teori dan Praktik di Indonesia*. Malang : Penerbit Universitas Brawijaya

PROFIL PENULIS



Nur Auliya Rahmatika, S.H., M.H.

Penulis merupakan seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Achmad Yani yang memiliki minat mendalam dalam bidang Hukum Administrasi Negara (HAN). Ia menyelesaikan pendidikan sarjana Ilmu Hukum pada tahun 2022 serta melanjutkan program magister Ilmu Hukum dengan konsentrasi linier di bidang

Hukum Administrasi Negara dan telah selesai di tahun 2025. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis memiliki spesialisasi dalam kepenulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan hukum perizinan, keputusan tata usaha negara, izin membuka tanah negara, serta Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Selanjutnya, sejak tahun 2023 penulis aktif berkontribusi menjadi asisten penelitian untuk dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya hingga saat ini. Karya-karya penulis telah berhasil diterbitkan dan didanai oleh penyelenggara penelitian dan pengabdian, baik di tingkat fakultas maupun universitas. Dedikasinya dalam bidang hukum administrasi negara mencerminkan komitmennya untuk berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik hukum di Indonesia. Penulis berkomitmen untuk terus mengeksplorasi dan menyebarluaskan pengetahuan di bidang ini.

E-mail Penulis : nur.auliya.rahmatika@lecture.unjani.ac.id



BAB 2

SEJARAH DAN EVOLUSI PERIZINAN DI INDONESIA

Ade Imam Muttaqien Halim, S.H., M.H.
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam Kendari



Pendahuluan

Perizinan dalam sistem hukum administrasi negara merupakan instrumen yuridis yang berfungsi sebagai titik temu antara kewenangan publik dan kebebasan privat. Dalam negara hukum modern (*rechtstaat*), setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar legalitas yang jelas, termasuk dalam hal pembatasan maupun pemberian akses terhadap kegiatan usaha. Izin pada hakikatnya adalah bentuk persetujuan pemerintah yang memberikan legitimasi terhadap suatu aktivitas yang pada prinsipnya dibatasi oleh norma hukum umum (Hadjon, 2002). Maka dari itu, perizinan bukan sekadar prosedur administratif, melainkan mekanisme normatif untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan selaras dengan kepentingan umum.

Secara teoritis, izin (*vergunning*) dipahami sebagai keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai pengecualian atas larangan umum (Ridwan, 2018). Konsepsi ini menunjukkan bahwa perizinan berakar pada fungsi pengendalian (*control function*) dalam hukum administrasi. Negara menetapkan larangan normatif terhadap suatu aktivitas, kemudian melalui mekanisme izin, negara memberikan ruang legal bagi subjek hukum untuk melakukan aktivitas tersebut dengan syarat-syarat tertentu. Pola ini mencerminkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam tata kelola pemerintahan.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan sistem perizinan tidak dapat dilepaskan dari dinamika sejarah ketatanegaraan dan perubahan paradigma pembangunan nasional. Pada masa kolonial, izin berfungsi sebagai instrumen pengawasan dan eksploitasi ekonomi untuk kepentingan pemerintah kolonial. Setelah kemerdekaan, perizinan menjadi alat konsolidasi kedaulatan ekonomi nasional. Memasuki era Orde Baru, izin berkembang menjadi instrumen stabilisasi politik dan akselerasi investasi. Sementara itu, era reformasi menghadirkan desentralisasi kewenangan perizinan yang membawa implikasi terhadap fragmentasi regulasi. Transformasi terbaru ditandai dengan digitalisasi dan penerapan

pendekatan berbasis risiko melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang bertujuan menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan daya saing investasi (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang).

Perubahan-perubahan tersebut menunjukkan bahwa perizinan bukan institusi hukum yang statis, melainkan konstruksi normatif yang terus beradaptasi terhadap perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Evolusi perizinan mencerminkan pergeseran orientasi negara: dari negara pengendali (*regulatory state*) yang dominan, menuju negara fasilitator (*facilitative state*) yang menempatkan pelayanan publik dan efisiensi sebagai prioritas. Namun demikian, setiap fase perkembangan tersebut juga menyisakan persoalan, baik dalam bentuk sentralisasi berlebihan, tumpang tindih kewenangan, hingga kompleksitas administratif yang berdampak pada ketidakpastian hukum.

Dalam perspektif teori kewenangan, perizinan merupakan manifestasi atribusi dan delegasi kekuasaan pemerintahan. Kewenangan untuk menerbitkan izin harus memiliki dasar hukum yang jelas, sesuai dengan prinsip legalitas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menempatkan Indonesia sebagai negara hukum. Oleh karena itu, analisis sejarah perizinan tidak hanya berkaitan dengan perubahan regulasi, tetapi juga menyangkut pergeseran distribusi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta relasi antara cabang kekuasaan eksekutif dan mekanisme pengawasan yudisial.

Selain itu, dalam konteks pembangunan ekonomi, perizinan memiliki dimensi strategis sebagai indikator kualitas iklim investasi. Laporan *Ease of Doing Business* yang selama bertahun-tahun dirilis oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa kompleksitas prosedur perizinan menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi daya tarik investasi suatu negara (World Bank Publications, 2020). Hal ini mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi regulasi secara sistemik, yang berpuncak pada lahirnya rezim perizinan berbasis risiko dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Kendati demikian, simplifikasi perizinan juga menimbulkan perdebatan normatif. Di satu sisi, deregulasi diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat pelayanan publik. Di sisi lain, pengurangan prosedur administratif berpotensi melemahkan fungsi pengawasan negara terhadap perlindungan lingkungan hidup, hak-hak masyarakat adat, serta prinsip kehati-hatian dalam pembangunan berkelanjutan (Helmi, 2012). Oleh karena itu, studi mengenai sejarah dan evolusi perizinan menjadi penting untuk memahami keseimbangan antara fungsi fasilitatif dan fungsi protektif negara.

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan dalam bab ini bertujuan untuk menelusuri perkembangan historis sistem perizinan di Indonesia secara kronologis, menganalisis perubahan paradigma hukum administrasi yang mendasarinya, dan mengkaji implikasi transformasi digital terhadap struktur kewenangan dan kepastian hukum.

Pendekatan yang digunakan bersifat normatif-historis dengan analisis konseptual terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum administrasi negara. Dengan memahami fondasi historis dan evolusi normatif perizinan, pembahasan pada bagian selanjutnya mengenai kewenangan dan transformasi digital dapat ditempatkan dalam kerangka teoritik yang utuh dan kritis.

Perizinan pada Masa Kolonial: Instrumen Pengendalian dan Ekstraksi Ekonomi

Sistem perizinan di Indonesia pada masa kolonial tidak dapat dilepaskan dari karakter dasar pemerintahan Hindia Belanda yang berorientasi pada eksploitasi ekonomi dan stabilitas kekuasaan. Dalam konstruksi hukum kolonial, izin berfungsi sebagai instrumen pengendalian administratif yang memberikan legitimasi kepada pemerintah kolonial untuk mengatur, membatasi, dan mengawasi aktivitas ekonomi masyarakat. Perizinan tidak didesain sebagai sarana pelayanan publik, melainkan sebagai mekanisme kontrol terhadap sumber daya dan aktivitas ekonomi yang bernilai strategis.

Secara normatif, fondasi tata pemerintahan kolonial diatur dalam *Indische Staatsregeling* (IS) 1925 yang memberikan kewenangan luas

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly, (2005), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : Konstitusi Press
- E. Utrecht, (1962), *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta : Ichtiar
- Hadjon, Philipus M., (1987), *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu
- Hadjon, Philipus M., (2002), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Harsono, Boedi, (2008), *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, Jakarta : Djambatan
- Helmi, (2012), *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta : Sinar Grafika
- Hill, Hal (2000), *The Indonesian Economy*, Cambridge : Cambridge University Press
- HR., Ridwan, (2018), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Rajawali Pers
- Indische Mijnewet* 1899 (Staatsblad 1899 No. 214).
- Indische Staatsregeling* (Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1925 No. 447).
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Sakti, Eka, (2020), "Reformasi Birokrasi Bidang Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Sistem OSS)", *DHARMASISYA Vol. 1 NO. 1 Maret*, doi : <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1011&context=dharmasisya>
- Setlight, Mercy Maria Magdalena, et.al, (2025), "Analisis Hukum Pengaturan Izin Usaha Dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia", *Jurnal Tana Mana Vol. 6 No. 1, April*, doi : <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

- Supriyanto, (2019), "Problematika dan Reformasi atas Sistem Perizinan di Indonesia". *Jurnal Education and Development, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 7(4), November 2019. doi : <https://doi.org/10.37081/ed.v7i4.1356>
- Tullock, Gordon, (1967), "The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies, and Theft," *Western Economic Journal*, vol. 5, p. 224–232. doi : https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-009-3263-0_2
- Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
- Undang-undang (UU) No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda.
- World Bank, (2006), *Doing Business 2006 : Creating Jobs*, Washington D.C. : World Bank Publications
- World Bank, (2020), *Doing Business 2020 : Comparing Business Regulation in 190 Economies*, Washington D.C. : World Bank Publications

PROFIL PENULIS



Ade Imam Muttaqien Halim, S.H., M.H.

Penulis adalah akademisi, peneliti, dan penulis yang memiliki kompetensi keilmuan pada bidang hukum, khususnya dalam pengembangan kajian hukum ekonomi, hukum perlindungan konsumen, kebijakan fiskal, dan hukum ekonomi Islam. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S.H.) dan Magister Hukum (M.H.) dengan fokus pada penguatan analisis hukum normatif yang diperkaya dengan pendekatan konseptual dan filosofis, sehingga membentuk karakter akademik yang kritis, argumentatif, dan berbasis metodologi ilmiah yang sistematis.

Sebagai dosen pada Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari, ia aktif mengembangkan integrasi antara disiplin hukum dan ekonomi dalam perspektif interdisipliner. Dalam aktivitas akademiknya, ia tidak hanya berfokus pada pengajaran, tetapi juga pada pengembangan riset yang responsif terhadap dinamika regulasi dan kebijakan publik di Indonesia. Keilmuan yang digelutinya menempatkan hukum sebagai instrumen rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adil, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan.


Bidang penelitian yang menjadi fokus utamanya meliputi analisis kebijakan perpajakan—terutama implementasi kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%—dalam perspektif masalah mursal, kajian keabsahan transaksi cryptocurrency dalam kerangka hukum perlindungan konsumen dan pendekatan saddu dzari'ah, serta penguatan literasi hukum pelaku UMKM dalam penerapan labelisasi halal sebagai bagian dari kepatuhan hukum dan pengembangan usaha. Ketertarikannya pada isu-isu tersebut menunjukkan konsistensi dalam mengkaji relasi antara regulasi negara, kepentingan ekonomi masyarakat, dan nilai-nilai normatif hukum Islam.

Dalam proses penelitian dan penulisan ilmiah, ia mengedepankan pendekatan metodologis yang komprehensif, berbasis literatur mutakhir, serta analisis yang mendalam dan terstruktur. Ia menaruh perhatian besar pada ketajaman rumusan masalah, konsistensi argumentasi, dan relevansi teoritis-praktis dari setiap karya ilmiah yang dihasilkan. Komitmennya terhadap integritas akademik tercermin dari upaya menghasilkan karya yang orisinal, bebas plagiasi, serta memiliki kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan publik.

Selain aktif dalam penelitian, ia juga terlibat dalam berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM), khususnya dalam pemberdayaan dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM di Kota Kendari. Kegiatan tersebut difokuskan pada peningkatan literasi hukum, kesadaran regulatif, dan penguatan daya saing usaha melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Baginya, tridharma perguruan tinggi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan intelektual terhadap masyarakat.

Ke depan, ia berkomitmen untuk terus mengembangkan penelitian pada ranah hukum ekonomi dan kebijakan publik berbasis maqashid syariah, dengan orientasi pada terciptanya sistem hukum dan ekonomi yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui dedikasi akademik dan konsistensi dalam publikasi ilmiah, ia berupaya memberikan kontribusi nyata dalam penguatan wacana hukum ekonomi nasional dan pengembangan literatur akademik yang berkualitas.

E-mail Penulis : adeimam14@gmail.com



BAB 3

PRINSIP-PRINSIP

UMUM PEMERINTAHAN

YANG BAIK (AAUPB)

DALAM PERIZINAN

Khairunnisa, S.H., M.H., C. PLA.
Universitas Borneo Lestari



Pengertian Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) merupakan seperangkat asas yang menjadi pedoman bagi penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya yang berfungsi untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan pemerintah dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Secara konseptual, AAUPB ini berkembang dari praktik hukum administrasi di negara-negara Eropa, khususnya Belanda, yang dikenal dengan istilah *algemene beginselen van behoorlijk bestuur* yang kemudian diadopsi dalam sistem hukum Indonesia sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*.

AAUPB diakui secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap pejabat pemerintahan wajib berpedoman pada AAUPB dalam menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administratif. Hal ini menunjukkan bahwa AAUPB tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Selain itu, AAUPB juga sebagai standar etik dan moral dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam AAUPB mencerminkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab yang harus dimiliki oleh setiap aparatur negara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa AAUPB merupakan asas fundamental dalam hukum administrasi negara yang berfungsi sebagai pedoman, batasan, sekaligus alat kontrol terhadap tindakan pemerintah. Keberadaan AAUPB sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat.

Jenis-Jenis Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, AAUPB meliputi beberapa asas, antara lain :

1. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum mengandung beberapa unsur penting, antara lain adanya aturan yang jelas, tidak bertentangan satu sama lain, mudah dipahami, serta dapat dilaksanakan secara konsisten. Kejelasan aturan hukum sangat diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui dengan pasti apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Selain itu, konsistensi dalam penerapan hukum juga menjadi faktor penting untuk menciptakan rasa keadilan, karena hukum yang diterapkan secara berbeda-beda akan menimbulkan ketidakpastian dan diskriminasi.

Dalam praktik administrasi pemerintahan, asas kepastian hukum tercermin dalam berbagai aspek, seperti kejelasan prosedur, transparansi persyaratan, serta kepastian waktu dalam penyelesaian suatu urusan administratif, termasuk dalam perizinan. Misalnya, dalam proses perizinan, masyarakat harus mengetahui secara jelas mengenai syarat yang harus dipenuhi, biaya yang dikenakan, serta jangka waktu penyelesaian izin. Apabila hal-hal tersebut tidak diatur secara jelas, maka akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat pemerintah.

2. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan memiliki tujuan untuk memberikan keuntungan atau kebaikan, adanya pertimbangan terhadap kepentingan masyarakat secara luas, serta adanya keseimbangan antara manfaat dan risiko dari suatu kebijakan. Pemerintah dalam hal ini harus mampu menilai apakah suatu keputusan akan membawa dampak positif yang lebih besar dibandingkan dengan dampak negatifnya. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil harus melalui proses pertimbangan yang matang dan komprehensif.

Prinsip ini menempatkan kesejahteraan umum sebagai tujuan utama dari setiap kebijakan publik yang diambil oleh penyelenggara pemerintahan. Dalam konteks hukum administrasi negara, asas kemanfaatan mengharuskan pemerintah untuk tidak hanya berpegang pada aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak nyata dari kebijakan tersebut bagi

masyarakat. Artinya, suatu keputusan yang sah secara hukum belum tentu memenuhi asas kemanfaatan apabila tidak memberikan nilai positif atau justru merugikan masyarakat.

Asas kemanfaatan berkaitan erat dengan konsep kesejahteraan sosial (*social welfare*). Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Oleh karena itu, setiap kebijakan harus berorientasi pada hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

3. Asas Ketidakberpihakan (*Imparsialitas*)

Asas ketidakberpihakan menghendaki agar setiap penyelenggara pemerintahan bertindak secara objektif, adil, dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Asas ini menuntut agar setiap keputusan dan tindakan administratif yang diambil oleh pejabat pemerintah didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan profesional, bukan karena adanya kepentingan pribadi, kelompok, maupun tekanan dari pihak tertentu. Dengan demikian, asas ketidakberpihakan menjadi landasan penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Asas ini mengharuskan pemerintah bersikap netral, objektif, dan tidak memihak dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Prinsip ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang adil dan tidak diskriminatif. Dalam konteks pelayanan publik, asas ketidakberpihakan mengharuskan aparatur pemerintah memberikan pelayanan yang sama kepada setiap masyarakat. Tidak boleh ada perlakuan istimewa kepada pihak tertentu, misalnya karena faktor kedekatan, jabatan, atau kemampuan ekonomi. Semua warga berhak mendapatkan pelayanan yang setara.

4. Asas Kecermatan

Asas kecermatan menghendaki agar setiap keputusan dan tindakan pejabat pemerintahan dilakukan secara teliti, hati-hati, dan

Daftar Pustaka

- Damanik, Pandapotan, dkk. Hukum Administrasi Negara : Teori, Prinsip, dan Praktik Tata Kelola Pemerintahan. Medan : Media Penerbit Indonesia, 2024.
- Efendi, A'an dan Freddy Poernomo. Hukum Administrasi. Jakarta : Sinar Grafika, 2019.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Sadi, Muhammad dan Kun Budianto. Hukum Administrasi Negara. Jakarta : Kencana, 2021.
- Tjandra, Riawan. Hukum Administrasi Negara. Jakarta : Sinar Grafika, 2019.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya.
- Utama, Yos Johan. Hukum Administrasi Negara. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2022.
- Yuswalina. Hukum Administrasi Negara. Malang : Setara Press, 2019.


PROFIL PENULIS



Khairunnisa, S.H., M.H., C. PLA.

Penulis merupakan dosen tetap di Program Studi S-1 Hukum Universitas Borneo Lestari dan aktif mengajar dari tahun 2022, lahir di Banjarmasin tepatnya pada tahun 1997. Penulis merupakan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (2015) dengan Program Kekhususan di bidang Hukum Perdata, lalu dilanjutkan dengan Pendidikan Strata II di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (2019) dan lulus pada tahun 2021. Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Perdata, Hukum Ekonomi Bisnis, Hukum Kesehatan, dan Hukum Acara. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di beberapa bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku.

Email penulis : khairunnisasyarani@gmail.com



BAB 4
LANDASAN
KONSTITUSIONAL DAN
YURIDIS PERIZINAN
BERUSAHA

Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM.
Universitas Sriwijaya



Hak Menguasai Negara (HMN) sebagai Sumber Kewenangan Perizinan

Izin bukan sekadar instrumen administratif, melainkan manifestasi dari fungsi pengendalian negara (*sturingsfunctie*) terhadap hak-hak warga negara yang dibatasi oleh kepentingan umum. Wewenang pemerintah memberikan izin berakar pada Pasal 33 UUD 1945. Izin adalah instrumen bagi negara untuk memastikan pemanfaatan sumber daya memberikan "sebesar-besar kemakmuran rakyat". Pergeseran dari *pre-approval* ke perizinan berbasis risiko dalam UU Cipta Kerja secara prinsip masih dapat konsisten dengan mandat "penguasaan negara" yang publik-mandatori, tetapi implementasinya saat ini menimbulkan deviasi dan risiko penyimpangan esensi tersebut.

Konsep Hak Menguasai Negara (HMN) memberi negara kewenangan menetapkan kebijakan, mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi SDA demi sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan batas: tujuan kemakmuran umum, hak individu/badan hukum, dan hak ulayat masyarakat adat (Sembiring, 2016; Ridwan, 2023). Instrumen utama HMN di sektor SDA dan usaha adalah perizinan administratif yang memungkinkan negara mengendalikan pemanfaatan sumber daya, mencegah kerusakan lingkungan, dan menjamin fungsi sosial tanah/tambang (Kasim et al., 2023; Haykal & Lasmana, 2015; Ridwan, 2023). Dalam mineral-batubara, pergeseran ke sistem izin (bukan kontrak) justru dipandang sebagai implementasi putusan MK tentang HMN, dan sentralisasi wewenang ke pusat tidak otomatis bertentangan dengan HMN sepanjang pengelolaan efektif dan berorientasi kemakmuran rakyat (Yanto & Hikmah, 2023; Ananda et al., 2025).

UU Cipta Kerja memosisikan izin berusaha sebagai approval negara (pusat/daerah) yang tetap menjadi syarat sebelum kegiatan jalan, dan memakai OSS-RBA untuk memudahkan kontrol dan pengawasan berbasis risiko (Setiarma et al., 2024; Kristantiya et al., 2023). Secara desain, ini masih selaras dengan karakter publik-mandatori HMN karena negara tetap memegang fungsi pengaturan, pemberian izin, dan pengawasan (Kasim et al., 2023;

Setiarma et al., 2024; Kristantiya et al., 2023). Namun riset menunjukkan beberapa pergeseran yang mengaburkan esensi tersebut:

Tabel 4.1: Dimensi Kunci Konsistensi *Risk-Based Licensing* Dengan HMN

Dimensi	Temuan kunci	Implikasi ke HMN
Otonomi daerah	OSS-RBA menggeser pemda dari pengambil keputusan menjadi pelaksana administratif; klasifikasi risiko dan penerbitan izin terkonsentrasi di pusat (Syafakhorrahman & Miftah, 2025; Pambudhi & Virgy, 2022; Ananda et al., 2025)	Menguatkan kontrol pusat, tetapi melemahkan pengawasan kontekstual dan partisipasi lokal yang esensial bagi “sebesar-besar kemakmuran rakyat”
Lingkungan	Perizinan lingkungan diubah menjadi “persetujuan lingkungan” dan disubordinasi ke perizinan berusaha, dengan orientasi kuat pada kemudahan investasi (Rahman et al., 2022; Pambudhi & Virgy, 2022; Adikancana & Santosa, 2024)	Risiko reduksi fungsi perlindungan lingkungan sebagai bagian integral HMN
Kepastian hukum & akuntabilitas	Ambiguitas penilaian risiko, belum terakomodasinya risiko kumulatif/sistemik, serta problem kepastian hukum (mis. fiktif positif dalam OSS-RBA) (Hariyanto, 2022; Sharon, 2021; Nurhayati et al., 2025)	Mengaburkan sifat komando publik-mandatori karena standar dan akuntabilitas pengendalian negara lemah

Sumber: Diolah Penulis

Secara konseptual, *risk-based licensing* dalam UU Cipta Kerja masih dapat dipahami sebagai instrumen “penguasaan negara” yang publik-mandatori. Namun orientasi kuat pada deregulasi dan investasi, pelemahan peran substantif daerah, serta problem kepastian dan akuntabilitas berisiko menjauhkan praktiknya dari esensi HMN sebagai amanat konstitusional untuk melindungi rakyat dan lingkungan.

Simplifikasi perizinan yang terlalu pro-investasi berisiko mendegradasi fungsi perlindungan lingkungan yang seharusnya

dijalankan dalam kerangka konstitusi hijau. *Review* terhadap UU Cipta Kerja menunjukkan: pembebasan kewajiban AMDAL bagi banyak izin yang “cukup” sesuai rencana tata ruang, padahal hanya $\pm 10\%$ daerah punya rencana rinci, dan dimensi lingkungan jarang terintegrasi dalam penataan ruang (Hadi et al., 2023). Kesimpulannya, JCL “menyingkirkan keberlanjutan” dan berpotensi mendorong degradasi lingkungan lebih lanjut (Hadi et al., 2023). Penghapusan atau transformasi izin lingkungan dalam skema Cipta Kerja menggeser AMDAL menjadi sekadar syarat administratif untuk izin usaha dan menyulitkan terbentuknya sistem perizinan lingkungan yang terpadu, dinilai bertentangan dengan prinsip tata urutan dan materi muatan UU PPLH (Rahmat, 2020). Ini melemahkan izin sebagai instrumen pencegahan pencemaran yang diamanatkan UU 32/2009 (Devara et al., 2021; Falah & Ruhaeni, 2025). Analisis tentang “industrialisasi perizinan usaha” menunjukkan, bila simplifikasi hanya diarahkan pada percepatan investasi tanpa model green investment dan tanpa menempatkan lingkungan sebagai subjek hukum, maka kearifan lingkungan dan semangat green constitution cenderung terdegradasi (Putu et al., 2024).

Studi kota Makassar justru menemukan bahwa prosedur yang berbelit, koordinasi lemah, dan pengawasan buruk membuat izin lingkungan tidak efektif dan berkontribusi pada polusi tinggi; penyederhanaan prosedur disertai penguatan pengawasan dan sanksi direkomendasikan untuk memperbaiki perlindungan lingkungan (Masse et al., 2024). Model berbasis risiko dalam persetujuan lingkungan juga bisa menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan kesehatan lingkungan bila perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dilakukan ketat (Devara et al., 2021). Secara normatif, konstitusi hijau menuntut izin sebagai instrumen pencegahan dan kendali demi kelestarian. Simplifikasi yang berorientasi semata pada kemudahan investasi, seperti dikritik dalam UU Cipta Kerja, berisiko nyata mendegradasi fungsi perlindungan lingkungan; hanya simplifikasi yang dibarengi penataan tata ruang, persyaratan substantif, dan pengawasan kuat yang tetap sejalan dengan amanat konstitusi hijau.

Daftar Pustaka

- Abdulghani, L., Mohsin, B., & Hussein, A. (2025). The Legal Basis Of The Principle Of Legality In Facing Digital Administration Development. *Lex localis - Journal of Local Self-Government*. <https://doi.org/10.52152/801691>
- Abikusna, R. (2019). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *SOSFILKOM : Jurnal Sosial, Filsafat dan Komunikasi*. <https://doi.org/10.32534/jsfk.v13i01.1453>
- Adikancana, S., & Santosa, M. (2024). The Licensing Transformation in Small and Medium Industries Affecting Environment Following the Establishment of the Law on Job Creation: A Case Study of the Washing Industry in Bandung Regency. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*. <https://doi.org/10.22304/pjih.v11n3.a2>
- Adiningsih, D., Sutaryono, S., & Wahyuni, W. (2023). Penyelenggaraan perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang pada sektor berusaha di kabupaten Pati Jawa Tengah. *Tunas Agraria*. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i1.198>
- Afriyanto., Sulaiman, A., & Herman, K. (2025). Justice and Legal Certainty in the Implementation of E-Tilang in the Digital Era. *Journal of Law and Regulation Governance*. <https://doi.org/10.57185/jlarg.v3i2.85>
- Agung, A., Pratiwi¹, S., Made, N., Senastri¹, J., Rideng¹, W., & Pratiwi, S. (2025). Effectiveness of Risk-Based Business Licensing Supervision in Layer Chicken Farming Business in Buleleng Regency. *Jurnal Hukum Prasada*. <https://doi.org/10.22225/jhp.12.1.2025.79-89>
- Aliyev, K. (2025). The Development, Types Of Financial Supervision And Audit In Public Sector And The Ways Of Improvement In Azerbaijan. *Tikintinin iqtisadiyyatı və menecment*. <https://doi.org/10.58225/tim.2025-2-103-110>
- Alon, A., Mennicken, A., & Samsonova-Taddei, A. (2019). Dynamics and Limits of Regulatory Privatization: Reorganizing audit oversight in Russia. *Organization Studies*, 40, 1217 - 1239. <https://doi.org/10.1177/0170840619850587>

- Ananda, A., Dediharsiadi, L., & Haerani, Y. (2025). The State's Right to Control and Local Government Authority in the Mining Sector: A Legal-Policy Research. *Administrative and Environmental Law Review*. <https://doi.org/10.25041/aelr.v6i1.4079>
- Ansell, C., & Baur, P. (2018). Explaining Trends in Risk Governance: How Problem Definitions Underpin Risk Regimes. *Risk, Hazards & Crisis in Public Policy*. <https://doi.org/10.1002/rhc3.12153>
- Bagherifam, N., Naghdi, S., Ahmadian, V., Fazlzadeh, A., & Shishehgarkhaneh, M. (2025). Digital Regulatory Governance: The Role of RegTech and SupTech in Transforming Financial Oversight and Administrative Capacity. *International Journal of Financial Studies*. <https://doi.org/10.3390/ijfs13040217>
- Black, J., & Baldwin, R. (2012). When risk-based regulation aims low: A strategic framework. *Regulation & Governance*, 6, 131-148. <https://doi.org/10.1111/j.1748-5991.2012.01127.x>
- Börner, J., Kis-Katos, K., Hargrave, J., & König, K. (2015). Post-Crackdown Effectiveness of Field-Based Forest Law Enforcement in the Brazilian Amazon. *PLoS ONE*, 10. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0121544>
- Carlsson, V. (2023). Legal certainty in automated decision-making in welfare services. *Public Policy and Administration*, 40, 302 - 321. <https://doi.org/10.1177/09520767231202334>
- Cevallos, M., Züllig, S., Christen, A., Meier, B., Goetz, M., Coslovsky, M., & Trelle, S. (2015). A pilot test of the new Swiss regulatory procedure for categorizing clinical trials by risk: A randomized controlled trial. *Clinical Trials (London, England)*, 12, 677 - 687. <https://doi.org/10.1177/17407745155591983>
- De Souza, E. (2024). Transformation Of Regulatory Compliance In The Public Sector With Artificial Intelligence. *International Seven Journal of Multidisciplinary*. <https://doi.org/10.56238/isevmjv3n1-032>
- Delis, M., & Staikouras, P. (2011). Supervisory Effectiveness and Bank Risk. *Review of Finance*, 15, 511-543.

<https://doi.org/10.1093/rof/rfq035>

- Devara, E., Priyanta, M., & Adharani, Y. (2021). Inovasi Pendekatan Berbasis Risiko Dalam Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*. <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.641>
- Endang, M. (2018). Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan / Discretion And Responsibility Of Government Officials Based On Law Of State Administration. *Jurnal Hukum Peratun*. <https://doi.org/10.25216/peratun.122018.223-244>
- Fadlan., & Chikita, A. (2025). Legal Aspects of Digital Business Licensing: A Mixed-Methods Analysis of the OSS-RBA in Indonesia's Batam Free Trade Zone. *Arkus*. <https://doi.org/10.37275/arkus.v11i2.776>
- Falah, A., & Ruhaeni, N. (2025). Perizinan sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Berdasarkan UU PPLH dan Implementasinya terhadap Usaha Peternakan Sapi di Desa Sukajya Kecamatan Lembang. *Bandung Conference Series: Law Studies*. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v5i1.16145>
- Fasyehhudin, M., Jaya, B., & Rahman, Y. (2022). Deregulation and Debureaucratization of Business Licensing Services Through The Online Single Submission (OSS) System in Local Governments Post Government Regulation Number 24 of 2018 Concerning Electronically Integrated Business Licensing Services. *Jurnal Dinamika Hukum*. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2022.22.1.3129>
- Ferry, L., & Ahrens, T. (2021). The future of the regulatory space in local government audit: A comparative study of the four countries of the United Kingdom. *Financial Accountability and Management*. <https://doi.org/10.1111/faam.12291>
- Ferry, L., Midgley, H., & Ruggiero, P. (2022). Regulatory space in local government audit: An international comparative study of 20 countries. *Public Money & Management*, 43, 233 - 241. <https://doi.org/10.1080/09540962.2022.2129559>

- Firdaus, F. (2019). Refleksi Konstitusionalitas Pengawasan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1629>
- Gaie, C., & Karpiuk, M. (2024). The Provision of e-Services by Public Administration Bodies and Their Cybersecurity. **, 175-188. https://doi.org/10.1007/978-3-031-55575-6_7
- Gonçalves, M. (2020). The *risk-based approach* under the new EU data protection regulation: a critical perspective. *Journal of Risk Research*, 23, 139 - 152. <https://doi.org/10.1080/13669877.2018.1517381>
- Hadi, S., Hamdani, R., & Roziqin, A. (2023). A sustainability review on the Indonesian job creation law. *Heliyon*, 9. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13431>
- Hariyanto, H. (2022). Risk-Based Business License and Problems Arising After The Job Creation ACT. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. <https://doi.org/10.29303/ius.v10i2.1082>
- Hariyanto, H. (2022). Risk-Based Business License and Problems Arising After The Job Creation ACT. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. <https://doi.org/10.29303/ius.v10i2.1082>
- Haykal, H., & Lasmana, L. (2015). Perizinan dan Fungsi Sanksi Administratif sebagai Sarana Pengendalian Kegiatan Bisnis pada Implementasi Masyarakat Ekonomi Asean 2015. **, 4.
- Hazgui, M., & Malsch, B. (2019). Navigating Through the Spatial and Institutional Contradictions of Public Audit Oversight. *European Accounting Review*, 29, 781 - 802. <https://doi.org/10.1080/09638180.2019.1683461>
- Hidayat, D., Sumaryana, A., & Buchari, R. (2025). Implementation of Regional Regulation Number 2 of 2024 on the Administration of Business Licensing. *Journal La Sociale*. <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v6i5.2192>
- Hliborob, N. (2021). Digitization Of Public Services: Legal Regulation In The Context Of European Principles. *Administrative law and process*. <https://doi.org/10.17721/2227-796x.2021.1.03>

- Hobler-Micherska, I. (2024). Implementation of post-audit recommendations as an important element affecting the effectiveness of the functioning of the AML/CFT system in the context of the inevitability of sanctioning breaches of obligations under the AML Act. *Studies and Materials of the Faculty of Management of the University of Warsaw*. <https://doi.org/10.7172/1733-9758.2024.40.6>
- Ilham, M., Imaniyati, N., & Firmansyah, A. (2018). Tanggung Jawab Bank terhadap Pengguna Uang Elektronik dalam Kegagalan Sistem Transaksi Pembayaran Non-Tunai Ditinjau dari Buku III KUH Perdata dan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 20/6/2018 tentang Uang Elektronik. **, 1044-1051.
- Iqbal, H., Hermawan, S., & Nugroho, A. (2025). Bentuk Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Lumpuhnya Pusat Data Nasional Berdasarkan Hukum Administrasi Negara. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1825>
- Islam, K. (2025). The Digitalization of Public Services in Uzbekistan: How to Avoid the Rigidity. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.70735/flmo8508>
- Kantsir, I., & Plekan, M. (2017). Reform Of Regulatory Policy In The Field Of Supervision Of Audit Activity. *Baltic Journal of Economic Studies*, 3, 170-174. <https://doi.org/10.30525/2256-0742/2017-3-5-170-174>
- Kasim, A., Yodo, S., Rimi, A., & Patila, M. (2023). Mining Business Licensing In Indonesia: Perspective Administrative Law After The Revision Of The Mineral And Coal Law. *Russian Law Journal*. <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.1538>
- Kemalasar, N., & Effendi, I. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Pengelola Arisan Online Bermodus Investasi Yang Menimbulkan Akibat Hukum. *Jurnal Preferensi Hukum*. <https://doi.org/10.22225/jph.5.2.10200.231-239>
- Khalimy, A. (2017). Pencabutan Peraturan Daerah Dalam Timbangan Negara Hukum. **, 2.

<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i1.1617>

Khalimy, A., Yusriyadi, Y., Setyowati, R., Syahrudin, S., & Wadud, A. (2023). The Intersection of the Progressive Law Theory and the Self-Declaration Concept of MSEs Halal Certification. *Journal of Indonesian Legal Studies*.

<https://doi.org/10.15294/jils.v8i1.66087>

Klinke, A., & Renn, O. (2001). Precautionary principle and discursive strategies: classifying and managing risks. *Journal of Risk Research*, 4, 159 - 173. <https://doi.org/10.1080/136698701750128105>

Kristantiya, T., Sudarmo, S., & Sudibyoy, D. (2023). Online System Adaptation Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). *International Journal of Multidisciplinary: Applied Business and Education Research*. <https://doi.org/10.11594/ijmaber.04.08.09>

Kurniawan, M., & Khalimi, K. (2023). Digital Services of Public Government Administration In The Industrial Revolution 4.0. *SASI*. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i4.1693>

Kusmiati, S., Afriana, A., & Faisal, P. (2023). Implications And Legal Consequences Of Implementing A Risk Based Online Single Submission System For Limited Liability Company Business Licensing. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*. <https://doi.org/10.23920/jphp.v5i1.1367>

Kusuma, A., & Utama, C. (2025). Administrative Law And The Oversight Of State Finances In The Digital Government Era. *Multidisciplinary Research Studies in Social Sciences*. <https://doi.org/10.71312/mrscholar.v1i2.551>

Kusuma, W., & Sintasari, S. (2023). Pemekaran Daerah dan Otonomi Daerah Kerangka Hubungan Pusat Daerah. *CAPITAN: Constitutional Law & Administrative Law Review*. <https://doi.org/10.47268/capitan.v1i1.9933>

Kusumaputra, A. (2021). Dekonstruksi Pembangunan Berkelanjutan Melalui Otonomi Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Pasca Omnibus Law. *Litra: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*. <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.590>

- Lamoreaux, P., Mowchan, M., & Zhang, W. (2022). Does PCAOB regulatory enforcement deter low quality audits?. *The Accounting Review*. <https://doi.org/10.2308/tar-2020-0658>
- Lenntorp, E. (2009). On the joint use of licensing and liability. *International Review of Law and Economics*, 29, 244-251. <https://doi.org/10.1016/j.irl.2009.02.001>
- Manyilova, K., Norchuk, Y. (2025). Legal principles of digitalization of public administration in Ukraine: challenges and perspectives. *Legal Horizons*. <https://doi.org/10.54477/lh.25192353.2025.2.pp.24-34>
- Marcus, A. (1984). Deregulation and bank financial policy. *Journal of Banking and Finance*, 8, 557-565. [https://doi.org/10.1016/s0378-4266\(84\)80046-1](https://doi.org/10.1016/s0378-4266(84)80046-1)
- Masse, A., Khaeriyah, K., & Natsir, N. (2024). Evaluasi Sistem Perizinan Lingkungan Hidup Dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Lingkungan di Kota Makassar. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*. <https://doi.org/10.56444/mia.v22i2.1974>
- Mérő, K. (2021). The ascent and descent of banks' risk-based capital regulation. *Journal of Banking Regulation*, 22, 308 - 318. <https://doi.org/10.1057/s41261-021-00149-1>
- Mökander, J., Axente, M., Casolari, F., & Floridi, L. (2021). Conformity Assessments and Post-market Monitoring: A Guide to the Role of Auditing in the Proposed European AI Regulation. *Minds and Machines*, 32, 241 - 268. <https://doi.org/10.1007/s11023-021-09577-4>
- Mualim, A. (2020). Problematika *Online* Single Submission Di Indonesia : Konflik Kewenangan Antara Pusat Dan Daerah. **, 5, 110-120. <https://doi.org/10.21067/jph.v5i1.4497>
- Mulyawan, A., Faishal, A., Suprpto, S., & Saprudin, S. (2025). Monitoring and Review of Regional Regulations in Indonesia that Ensure Legal Certainty. *Journal of Progressive Law and Legal Studies*. <https://doi.org/10.59653/jpills.v3i02.1754>
- Najiib, A., Pradana, A., Ramdhani, H., & Ramdhani, F. (2025). Peran

- Peraturan Daerah dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20356>
- Nannini, L. (2025). From Categorical to Contextual: Interpreting High-Risk Classification for Profiling-Based AI Recommender Systems in the EU AI Act. *Proceedings of the AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society*. <https://doi.org/10.1609/aies.v8i2.36678>
- Neuwirth, R. (2023). Prohibited artificial intelligence practices in the proposed EU artificial intelligence act (AIA). *Comput. Law Secur. Rev.*, 48, 105798. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105798>
- Novelli, C., Casolari, F., Rotolo, A., Taddeo, M., & Floridi, L. (2023). Taking AI risks seriously: a new assessment model for the AI Act. *AI & SOCIETY*, 39, 2493 - 2497. <https://doi.org/10.1007/s00146-023-01723-z>
- Nurhayati, N., Rustyono, G., Farid, A., & Suryadi, R. (2025). Legal Certainty of The Positive Fictive Policy In Business Licensing Through The *Online Single Submission Risk-based approach* System In Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*. <https://doi.org/10.26623/jic.v10i2.12009>
- Otia, J., & Bracci, E. (2022). Digital transformation and the public sector auditing: The SAI's perspective. *Financial Accountability & Management*. <https://doi.org/10.1111/faam.12317>
- Pambudhi, H., & Virgy, M. (2022). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Kehutanan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja [The Authority of Local Governments in the Context of Forestry Management after the Law on Job Creation]. *Law Review*. <https://doi.org/10.19166/lr.v0i3.4885>
- Pau, O. (2019). Pembatalan Berbagai Peraturan Daerah Yang Mempengaruhi Pelayanan Publik Dunia Bisnis Dan Investasi Tinjauan Ekonomi Dan Bisnis. **, 2, 113-126.
- Purnamawati, E. (2021). Otonomi Daerah Pasca Amandemen UUD 1945. *Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda*.

<https://doi.org/10.46839/disiplin.v27i2.40>

- Putra, R., & Saragih, G. (2025). Analysis Of Regional Authority In The Formation Of Local Regulations Based On Pancasila Ideology. *Constitutional Law Society*. <https://doi.org/10.36448/cls.v4i01.92>
- Putri, T., Einirzon, J., & Mahfuz, A. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Atas Kehilangan Barang Pengguna Jasa di PT. Pos Indonesia (Persero) Kecamatan Sirah Pulau Padang dan Kota Kayuagung. *AL-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3958>
- Putu, A., Sugiantari, W., Made, I., Utama, A., Istri, A., Dewi, A., & Sudantra, K. (2024). Industrialization of Business Licensing: Influence on Environmental Wisdom?. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v3i9.10790>
- Radaelli, C. (2020). Regulatory Impact Assessment (RIA). *The Palgrave Encyclopedia of Interest Groups, Lobbying and Public Affairs*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-13895-0_136-1
- Rahman, N., Mochtar, Z., Rafiqi, I., & Jalloh, M. (2022). Legal Politics of Environmental Licensing Governance After Job Creation Law. *Hang Tuah Law Journal*. <https://doi.org/10.30649/htlj.v6i2.109>
- Rahmat, R. (2020). Penghapusan Instrumen Izin Lingkungan Dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. **, 1, 41-48.
- Ridwan. (2023). State Control Of Land Perspective Of Indonesian Land Law And Islamic Law. *Russian Law Journal*. <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i2.508>
- Roestamy, M., Sitohang, S., & Rahayu, R. (2025). Legal Certainty In Indonesia Regarding The Migration Of Land Certificates From Analog To Electronic Systems. *Al-Mubin: Islamic Scientific Journal*. <https://doi.org/10.51192/almubin.v8i1.1713>
- Rusdi, A., & Santiago, F. (2020). Business Legal Liability for Consumer Rights Breaching the Apartment. *Journal of Law, Policy and Globalization*. <https://doi.org/10.7176/jlpg/99-14>
- Ruzakov, V., Fedoruk, A., Karimova, L., Muldasheva, N., & Shapoval, I.

- (2024). Peculiarities of Regulatory and Methodological Support of Occupational Risk Assessment. *Occupational Safety in Industry*. <https://doi.org/10.24000/0409-2961-2024-11-67-72>
- Said, A. (2016). Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945. **, 9. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no4.613>
- Sandi, J., & Satriawan, B. (2024). Telaah Pelaksanaan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah oleh DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i1.3652>
- Saparbekova, E., & Zhetpisov, S. (2025). The rule of law and digital transformation of public administration. *Bulletin of the Karaganda University "Law Series"*. <https://doi.org/10.31489/202511/58-67>
- Schuett, J. (2022). Risk management in the Artificial Intelligence Act. *ArXiv*, abs/2212.03109. <https://doi.org/10.1017/err.2023.1>
- Scurich, N. (2017). The Case Against Categorical Risk Estimates. *Risk*. <https://doi.org/10.1002/bsl.2382>
- Sembiring, J. (2016). Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria. **, 2, 119-132. <https://doi.org/10.31292/jb.v2i2.65>
- Setiarma, A., Tungmiharja, W., & Bustani, S. (2024). Implikasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terhadap Eksploitasi Sumber Daya Alam Dalam Upaya Percepatan Investasi Di Indonesia. *Jurnal De Lege Ferenda Trisakti*. <https://doi.org/10.25105/ferenda.v2i1.19701>
- Sharon, G. (2021). Teori Wewenang Dalam Perizinan. **, 3, 50-63. <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v3i1.2249>
- Shokhjakhon, J., & Komila, A. (2025). Administrative and Legal Regulation of The Provision of Public Services in Electronic Form. *International Journal of Law And Criminology*. <https://doi.org/10.37547/ijlc/volume05issue05-10>
- Singh, K., & Singh, R. (2025). Doctrine Of Absolute Liability And Its Impact On Industries: A Critical Study. *LawFoyer International Journal of Doctrinal Legal Research*.

<https://doi.org/10.70183/lijdlr.2024.v03.20>

Subarkah, L., Mulyani, B., & Idrus, M. (2025). Implications of Government Policy on Digitalization of Public Services in Realizing Smart Government. *Journal La Sociale*.

<https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v6i3.1702>

Sugianto, B., Kurniawati, D., & Abbas, Z. (2020). Otonomi Daerah Dan Peluang Investasi Untuk Percepatan Pembangunan. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.46839/lljih.v0i0.286>

Sumardani, N., & Bagiastra, I. (2021). Tanggung Jawab Hukum Badan Pertanahan Nasional Terkait Ketidaksesuaian Hasil Pengecekan Sertifikat Secara Elektronik. *Acta Comitatus*. <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i02.p01>

Syafakhorrahman, M., & Miftah, M. (2025). Implikasi Yuridis Tata Kelola Perizinan Usaha Berbasis Risiko terhadap Asas Otonomi di Indonesia. *AHKAM*. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i3.6977>

Todt, O., & Luján, J. (2025). Methodological tensions in risk assessment and benefit assessment: a classification. *Journal of Risk Research*, 28, 414 - 427. <https://doi.org/10.1080/13669877.2025.2512076>

Toyi, A., & Hamidun, E. (2025). Establishing Legal Certainty in the Digital Era: Challenges and Solutions. *Estudiante Law Journal*. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v7i2.31630>

Utami, N. (2023). Sentralisasi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral Dan Batubara. *Jurnal Lex Renaissance*. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol8.iss2.art10>

Wahri, S., Safitri, R., & Alam, F. (2022). Tanggung Jawab Hukum Penerbit Uang Elektronik Terhadap Kerugian Nasabah Pengguna Uang Elektronik Di Bank Mandiri. *Journal Of Legal Research*. <https://doi.org/10.15408/jlr.v4i4.21093>

Wiradarma, I., & Westra, I. (2020). Pengaturan Pelayanan *Online Single Submission* (OSS) Dalam Rangka *Ease Of Doing Business* Di Indonesia. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v09.i01.p09>

- Yang, Y. (2025). Legal Risks of Digital Governance in the AI's Era --- Concerns About the Power's Digitization. *Journal of Public Policy and Administration*. <https://doi.org/10.11648/j.jppa.20250902.14>
- Yanto, A., & Hikmah, F. (2023). Aspek Hukum Hak Menguasai Negara DI Bidang Pertambangan Pasca Pembaruan Undang-Undang Mineral dan Batubara di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. <https://doi.org/10.30641/dejure.2023.v23.419-432>
- Yusdianto, Y. (2015). Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. **, 2, 483-504. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a4>
- Zhang, J., Liu, J., Zhou, G., Pan, D., Liao, F., & Zhang, W. (2023). Has inspection supervision effectively reduced the risk of local government debt? Evidence from China. *Finance Research Letters*. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.104869>

PROFIL PENULIS



Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., M.A., L.L.M.


Sejak tahun 2006, penulis mengabdikan diri sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya pada Departemen Hukum Tata Negara. Latar belakang pendidikan penulis berasal dari berbagai bidang keilmuan yang saling melengkapi dan memperkaya cara pandang penulis dalam mengajar dan

berkarya.

Penulis menyelesaikan Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta meraih Sarjana Antropologi Budaya (S.Ant.) dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Untuk jenjang magister, penulis menyelesaikan Magister of Art (M.A.) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada melalui program sandwich dengan Fakultas Ilmu Sosial di University of Oslo, Norwegia. Selanjutnya, penulis juga meraih gelar Magister Hukum (LL.M.) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Di Fakultas Hukum Unsri, penulis mengampu berbagai mata kuliah, antara lain: Hukum Hak Asasi Manusia, Ilmu Perundang-Undangan, Antropologi Hukum, Pengantar Ilmu Politik, Perbandingan Hukum Tata Negara, Hukum Perencanaan Anggaran Negara, Hukum Presiden dan Kapita Selekta HTN.

Email Penulis: vegityaramadhani@fh.unsri.ac.id



BAB 5

**TEORI KEWENANGAN
DAN DELEGASI DALAM
PERIZINAN**

Dr. Hj. Nur Chasanah, S.H., M.H.
Universitas Islam Kadiri (UNISKA)



Konsep Kewenangan dalam Perizinan

1. Definisi Kewenangan

Kewenangan dalam perizinan merujuk pada hak dan tanggung jawab yang diberikan kepada lembaga atau instansi pemerintah untuk memberikan izin atas dasar hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum administrasi negara, kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan administratif yang sah dan mengikat, seperti memberikan izin yang diperlukan oleh individu atau badan usaha. Kewenangan ini diberikan berdasarkan peraturan yang ada, yang memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kewenangan dalam perizinan sangat penting untuk menjaga agar seluruh kegiatan yang memerlukan izin dilakukan dengan mengikuti standar dan aturan yang sudah ditetapkan (Riantisari, Nurrokhmini, & Tamtama, 2024).

Secara umum, kewenangan dalam perizinan berkaitan dengan otoritas yang diberikan oleh negara kepada pemerintah atau lembaga terkait untuk memberikan izin kepada pihak yang membutuhkan (Riantisari et al., 2024). Kewenangan ini dapat bersifat luas, seperti kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dalam menetapkan regulasi perizinan, maupun lebih terbatas pada kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengelola izin di wilayah mereka. Dalam hukum administrasi, kewenangan memiliki dasar yang kuat, yaitu undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur prosedur pemberian izin. Tanpa kewenangan yang jelas, proses perizinan bisa menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan.

Kewenangan dalam perizinan tidak hanya sekadar memberi izin, tetapi juga melibatkan pengawasan terhadap pemegang izin. Setiap pemberian izin harus mempertimbangkan aspek hukum dan teknis yang ada, seperti dampak lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kewenangan yang dimiliki oleh lembaga perizinan harus dilaksanakan dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab (Siombo, 2014). Setiap lembaga yang memiliki kewenangan dalam pemberian izin harus menjaga integritas dan

objektivitas dalam setiap prosesnya, agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan banyak pihak.

Hukum perizinan mengatur jenis-jenis izin yang dapat dikeluarkan, serta pihak-pihak yang berwenang untuk mengeluarkannya. Salah satu contohnya adalah izin lingkungan, yang diatur oleh kementerian atau lembaga terkait, yang memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha yang diberikan izin tidak mencemari lingkungan. Kewenangan ini memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan lingkungan, sekaligus mengatur batasan-batasan tertentu agar pemegang izin dapat menjalankan kegiatan sesuai dengan norma yang berlaku. Dengan demikian, kewenangan dalam perizinan mencakup banyak hal, mulai dari pengaturan, pengawasan, hingga sanksi jika terjadi pelanggaran.

Selain itu, kewenangan dalam perizinan juga berkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan swasta. Dalam banyak kasus, kewenangan ini berfungsi untuk memastikan bahwa kegiatan yang diberikan izin tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga membawa manfaat bagi masyarakat luas. Kewenangan ini harus dijalankan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga dapat menciptakan sistem perizinan yang efisien dan adil (Nofrizal, Hayatul Ismi, 2022). Oleh karena itu, pengelolaan kewenangan dalam perizinan harus dilakukan secara bijaksana, dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum, sosial, dan ekonomi.

Penting untuk dipahami bahwa kewenangan dalam perizinan tidak bersifat mutlak dan dapat terbatas. Setiap kewenangan yang dimiliki oleh suatu lembaga atau pemerintah harus dilaksanakan dengan memperhatikan batasan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan pihak lain. Dalam praktiknya, pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan, agar kewenangan yang ada dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Dalam konteks hukum perizinan, kewenangan juga mencakup keputusan-keputusan administratif yang harus diambil oleh instansi pemerintah terkait. Misalnya, suatu instansi yang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan izin usaha harus memutuskan apakah suatu permohonan izin layak diberikan atau ditolak, berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku. Keputusan-keputusan ini harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum, sehingga setiap keputusan yang diambil tidak menimbulkan diskriminasi atau ketidakadilan terhadap pihak-pihak yang terlibat (Alvin Nashir, 2024).

Sebagai contoh, kewenangan yang dimiliki oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam memberikan izin lingkungan bagi perusahaan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Mereka harus memeriksa dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan perusahaan sebelum memberikan izin. Kewenangan tersebut penting untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan tidak merusak lingkungan, sekaligus mematuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Sistem perizinan di Indonesia, melalui kewenangan yang ada, bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak. Dengan adanya kewenangan yang jelas, masyarakat dan pengusaha dapat mengetahui dengan pasti syarat dan prosedur yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin. Oleh karena itu, kewenangan dalam perizinan bukan hanya sekedar aturan formal, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif. Dengan demikian, kewenangan dalam perizinan sangat mendasar dalam mengatur hubungan antara negara, masyarakat, dan sektor swasta dalam setiap kegiatan yang memerlukan izin.

2. Pembagian Kewenangan dalam Perizinan

Pembagian kewenangan dalam perizinan di Indonesia sangat penting untuk menciptakan sistem yang efisien dan tepat sasaran. Kewenangan ini dibagi antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan prinsip desentralisasi yang tercantum dalam Undang-

Daftar Pustaka

- Alvin Nashir, M. A. N. (2024). Pudarnya Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Sengketa Perizinan atas Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law). *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 2(01), 84–95. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i01.178>
- Awang, A., & Che Mat, A. (2015). Desentralisasi Dan Delegasi Kuasa Dalam Pentadbiran Awam : Suatu Analisis Konseptual. *Journal of Social Sciences and Humanities*, 10(1), 240–249.
- Haryadi, H., & Hamdani, H. (2025). Problematik Frasa Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Tanjungpura Law Journal*, 9(1), 86–103. <https://doi.org/10.26418/tlj.v9i1.89280>
- Moh. Hasyim, S. R. M. (2020). ASAS OTONOMI DAERAH DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IZIN LINGKUNGAN. *Bina Hukum Lingkungan*, 5(1), 40–61. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v5i1.137> ASAS
- Mubham, K., Al, A.-A., Musyikil, A. L., Mujmal, A. L., Mutasyabih, D. A. N., & Hanafi, A. H. (2022). IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG PURYANTO,. *Ensiklopedia of Journal*, 4(4), 264–270. Retrieved from <http://jurnal.ensiklopediaku.org>
- Nofrizal, Hayatul Ismi, A. (2022). ARAH KEBIJAKAN PERTAMBANGAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (STUDI KASUS PERIZINAN USAHA TAMBANG BATUAN PASCA UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 DI KABUPATEN ROKAN HULU RIAU). *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 267–282.
- Nugroho, A. S. (2021). IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PONOROGO. *Ji@p*, 10(1), 26–40.
- Riantisari, R., Nurrokhmini, A., & Tamtama, N. N. (2024). Analisis Studi

- Kelayakan Bisnis Pada CV. Gema Nusa Klaten Jawa Tengah. *ECo-Fin*, 6(2), 249–257. <https://doi.org/10.32877/ef.v6i2.1366>
- Rina Andriani, & Sulaiman Kurdi. (2024). Regional Government Authority Regarding Mineral and Coal Mining Business Licenses in Indonesia based on Law Number 3 of 2020. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(1), 94–110. <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i1.387>
- Siombo, M. R. (2014). TANGGUNG JAWAB PEMDA TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KAITANNYA DENGAN KEWENANGAN PERIZINAN DI BIDANG KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3).
- Sudharma, I. M., & Parsa, I. W. (2022). Kewenangan Pemerintah Provinsi Bali dalam Pemberian Perizinan terhadap Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 11(4), 882. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2022.v11.i04.p12>
- Tinambunan, H. S. R., Istislam, Hadiyantina, S., Kusumaningrum, A., & Tajudin, A. A. (2025). Recentralization of Mining Licensing Authority and Its Impact on Local Autonomy in Indonesia. *Jurnal Suara Hukum*, 7(2), 520–539. <https://doi.org/10.26740/jsh.v7n2.p520-539>

PROFIL PENULIS



Dr. Hj. Nur Chasanah, S.H., M.H.


Ketertarikan penulis terhadap bidang hukum dimulai sejak masa muda dan diwujudkan melalui pendidikan formal. Penulis lahir di Nganjuk, 16 Agustus 1968, dan menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Kertosono. Pendidikan tinggi ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, dengan gelar Sarjana Hukum pada tahun 1992.

Selanjutnya, penulis menyelesaikan Magister Ilmu Hukum di universitas yang sama pada tahun 2002 dan meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada tahun 2021.

Sejak tahun 1994, penulis berkarier sebagai dosen tetap, awalnya di STIH Muhammadiyah Bima Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2003, penulis melanjutkan pengabdian di Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Kediri, Jawa Timur di bawah naungan LLDIKTI Wilayah 7 Surabaya, dengan konsentrasi Hukum Pidana. Mata kuliah yang diampu antara lain Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus, Kriminologi, Viktimologi, serta Kejahatan Korporasi.

Selain mengajar, penulis aktif dalam organisasi profesi, kegiatan pengabdian masyarakat, serta menjadi narasumber di berbagai forum, termasuk media televisi dan radio. Berbagai karya ilmiah telah diterbitkan, baik berupa jurnal maupun buku, di antaranya Kejahatan Korporasi (2020) dan Asas Mens Rea Sebagai Dasar Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (2021). Etika Profesi Hukum (2025), Pengantar krimonologi (2025).

E-mail Penulis: nurchasanah@uniska-kediri.ac.id



BAB 6
DISTRIBUSI
KEWENANGAN PUSAT
DAN DAERAH PASCA-
UU CIPTA KERJA

Resma Bintani Gustaliza, S.H., M.H.
Universitas Bung Hatta



Pendahuluan

Pemilihan bentuk negara kesatuan oleh Indonesia yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, secara konstitusional menjadi landasan terciptanya hubungan kewenangan antara pusat dan daerah. (Widodo et al., 2023). Lebih lanjut, Pasal 18A UUD 1945 mengatur bahwa hubungan kewenangan antara pusat dengan daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota, harus diatur melalui UU yang mempertimbangkan karakteristik dan keberagaman masing-masing daerah (Desty Novita Sari et al., 2024).

Dalam kajian teoritis, terdapat 3 model hubungan pusat dan daerah. *Satu*, otonomi relatif. Model ini memberikan wewenang cukup besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan internalnya, sambil tetap menghormati keberadaan pemerintah pusat sebagai bagian integral dari negara. Pembagian urusan pemerintahan dalam model ini dilakukan secara bersama-sama dengan pusat atau berbeda dari urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat. Model ini mencerminkan prinsip desentralisasi yang menegaskan kebebasan politik melalui kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD. *Dua*, model agensi. Menurut pola ini, pemerintah daerah berfungsi menjadi perpanjangan tangan pusat dalam melaksanakan kebijakan yang telah dirancang oleh pempus. Fungsi ini mencerminkan peran pemda sebagai pelaksana tugas dari pemerintah pusat dalam urusan pemerintahan tertentu. *Tiga*, model interaksi. Model ini menunjukkan keterkaitan antara pusat dan daerah dalam hubungan yang kompleks. Antara pusat dan daerah saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam proses politik, keduanya berinteraksi melalui mandat yang saling berkaitan dengan isu-isu yang dibahas (Prasetyo et al., 2023).

Sementara itu, menurut Bagir Manan, terdapat 3 sistem rumah tangga yang dapat digunakan untuk menentukan kewenangan antara (Jenar et al., 2024)

Pertama, Sistem Rumah Tangga Formal (Otonomi Formal). Sistem ini mengatur pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab antara pusat dan daerah untuk mengelola urusan pemerintahan tertentu, akan tetapi pembagian wewenang tersebut tidak dijelaskan secara rinci. Prinsip yang mendasarinya adalah urusan yang dikelola oleh pusat dan daerah adalah sama. Secara teoritis, sistem ini

memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya dengan batasan bahwa daerah tidak boleh mengambil wewenang yang menurut undang-undang merupakan wewenang pusat.

Kedua, Sistem Rumah Tangga Materiil (Otonomi Material/Substantif). Menurut sistem ini, antara pusat dan daerah telah memiliki pembagian yang jelas perihal wewenang tugas, dan tanggung jawab. Sistem ini berdasarkan pada prinsip bahwa terdapat perbedaan mendasar antara urusan pemerintah pusat dan daerah. Urusan yang termasuk dalam rumah tangga daerah ditentukan secara spesifik. Daerah hanya diperbolehkan untuk mengatur dan mengelola urusan rumah tangga yang telah diserahkan kepada daerah, sementara urusan di luar itu tidak diperkenankan. Dengan demikian, sistem ini tidak bergantung pada inisiatif dan prakarsa daerah yang bersangkutan.

Ketiga, Sistem Rumah Tangga Riil (Otonomi Riil). Berdasarkan sistem ini, daerah memiliki kebebasan untuk mengatur serta mengelola semua hal yang dianggap penting, selama belum diatur oleh pemerintah pusat. Faktor-faktor nyata yang ada dan terjadi di daerah menjadi acuan dalam melaksanakan sistem ini. Selain itu, sistem rumah tangga ini juga memberikan peluang dalam mengimplementasikan otonomi yang luas bagi daerah di Indonesia yang beragam, sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing daerah, dengan adanya sistem pengawasan.

Sejak tahun 1945, hubungan pusat-daerah telah mengalami pasang surut dan berbagai perkembangan. Perubahan yang signifikan terkait hubungan pusat dan daerah terlihat setelah reformasi, di mana UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, muncul sebagai regulasi penting yang memberikan wadah bagi pemda untuk mengambil inisiatif pengembangan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Hal ini mencakup penerapan otonomi daerah, penghapusan istilah daerah tingkat I/II, dan pengaturan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Pemberian otonomi kepada daerah dipahami sebagai langkah untuk mengubah paradigma sentralistik dalam pemerintahan (Surya et al., 2023).

Dengan memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahan dan mengembangkan wilayah sesuai dengan karakteristik dan potensi yang ada, paradigma pemerintahan beralih ke era desentralisasi. Desentralisasi dipandang sebagai jaminan adanya pembagian kekuasaan sekaligus penyerahan kewenangan dari pusat kepada pemerintah daerah otonom. Dengan demikian, dalam pelaksanaan pemerintahan, dominasi sentralistik dari pemerintah pusat dapat diminimalisir, dan lebih menghargai keberagaman daerah serta memberdayakan kemampuan lokal yang tercermin dalam fungsi-fungsi pemerintahan daerah (Surya et al., 2023).

Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu regulasi penting dalam pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. Dalam kerangka negara kesatuan, pembagian kewenangan ini sangat krusial untuk mencapai maksud dari pembangunan yang merata dan berkeadilan. UU No. 23 Tahun 2014 tidak hanya sekadar mengatur, tetapi juga memberikan landasan hukum yang tegas perihal hubungan antara pusat dan daerah. Hal ini menjadi penting, mengingat Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri dari berbagai ragam suku, budaya, dan potensi daerah yang berbeda-beda.

UU No. 23 Tahun 2014 menerangkan bahwa hubungan antara pusat dan daerah dilaksanakan dalam bentuk urusan pemerintahan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 23 Tahun 2014, yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah, dengan tujuan untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Merujuk pada Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan

Daftar Pustaka

- Alynudin, S., Rawinarno, T., Widiarto, A., Setyoko, H., Shafira, N., Administrasi, P., Niaga, N. /, Tinggi, S., & Banten, I. A. (2023). HUBUNGAN PUSAT-DAERAH PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. In *Jurnal Ilmiah Niagara* (Vol. 15, Number 2).
- Desty Novita Sari, Erdha Aisha Chandia, Maulida Maulida, Novita Ayu F.W, Andre Ansyah Putra, & Ardian Ari Pranata. (2024). Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut Perspektif Hukum Tata Negara. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(4), 166–172. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i4.567>
- Jenar, S., Churniawan, E., Tarmizi, R., Kosasih, A., Suhariyanto, D., Qatrunnada, X., Sudjati, D., Andriani, M., Paskalino, A. F., Suwandoko, D., Cahyandari, D., Roseven, K., Resma, N., Gustaliza, B., Farah, N., Gray, Q., Sembiring, A., & Fazriyah, L. (2024). *HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH* (M. R. Kurnia, Ed.). PT Sada Kurnia Pustaka.
- Muhammad Khaidir Kahfi Natsir. (2025). Analisis Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 3(1), 141–162. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v3i1.4718>
- Prasetyo, N. D., Kusumadewi, A. S., Arrsa, R. C., Widodo, I. S., Ningtyas, A. P., Sajidin, S., Sari, S. P., Annafi, B. U., Vargholy, M. N., Rif'an, M., Sasmita, Muh. A. N., & Bagaskoro, L. R. (2023). "EVALUASI HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG."
- Surya, I., Amin, K., Yani, A., Syaifuddin, T. I., Ridwan, M., Fitrianto, Y., & Hapsari, F. (2023). *Kajian Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Kemandirian Daerah-1-1*.
- Widodo, I. S., Hidayat, M., Didik, M., Deni, S., Permana, Y., Bariah, C., Fajar, M., Widodo, S., Mario, J., Mochammad, M., Rachmatulloh, A., Nafi'atul Fuad, E., Muhammad, E. M., Razaq, A., Fuqoha, A., Agustiwi,

A., Amin, F., Kamil, H., Gustaliza, R. B., ... Susmayanti, R. (2023). *HUKUM TATA NEGARA* (A. Iftitah, Ed.). PT Sada Kurnia Pustaka. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/82>

Yusdianto. (2015). Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3), 483–504.

PROFIL PENULIS



Resma Bintani Gustaliza, S.H., M.H.


Lahir di Padang, pada tanggal 28 Agustus. Penulis merupakan dosen pada Bagian Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat. Penulis menyelesaikan studi Ilmu Hukum pada Program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun 2006 dan Strata 2 (S2) di Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas

Gadjah Mada, Yogyakarta Tahun 2010. Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Pemerintahan Daerah dan Hukum Tata Negara.

Selain aktif mengajar, penulis menjabat sebagai Sekretaris pada Pusat Kajian Bung Hatta Anti Korupsi (BHAKTI) Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Selain itu, penulis juga aktif dalam kegiatan membimbing mahasiswa dalam Lomba Debat Mahasiswa baik lokal maupun nasional.

Dalam mendukung karir penulis sebagai dosen, penulis juga terlibat dalam beberapa riset yang didanai oleh internal perguruan tinggi dalam bidang kepakaran penulis. Penulis juga aktif dalam menulis buku, di antaranya Hukum Tata Negara, Ilmu Negara, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hukum Pemerintahan Daerah, Teori Hukum: Konsep dan Aplikasi dalam Analisis Ilmiah, dan Pengantar Hukum Indonesia: Teori, Praktik dan Transformasi, Mahkamah Konstitusi Indonesia: Peran, Fungsi dan Dampaknya dalam Mewujudkan Keadilan Konstitusional yang diterbitkan oleh Sada Kurnia Pustaka pada tahun 2023, 2024, 2025 dan 2026. Semoga kontribusi penulis, dalam *book chapter* ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pembaca yang budiman.

Email Penulis: resma.bintani@bunghatta.ac.id



BAB 7

**PERAN DPMPSTSP DALAM
PENYELENGGARAAN
PERIZINAN DAERAH**

Dara Puspitasari, S.H., M.H.
Universitas Gresik



Peran Utama DPMPTSP dalam Sistem Perizinan Daerah

1. Tugas dan Fungsi DPMPTSP dalam Penyelenggaraan Perizinan Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan perizinan daerah. Sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah daerah, DPMPTSP bertanggung jawab untuk mengelola dan menyelenggarakan seluruh proses perizinan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pelaku usaha di tingkat daerah. Fungsi utama DPMPTSP adalah memberikan izin yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha dan pembangunan, sambil memastikan bahwa izin tersebut dikeluarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Nugroho, 2021; Pratiwi, Amiludin, & Asmawi, 2021).

Salah satu tugas utama DPMPTSP adalah memberikan izin usaha kepada para pelaku usaha yang ingin beroperasi di daerah tersebut (Nugroho, 2021). Dalam hal ini, DPMPTSP berfungsi sebagai lembaga yang memberikan izin untuk berbagai jenis usaha, baik usaha kecil, menengah, maupun besar. DPMPTSP tidak hanya memberikan izin, tetapi juga melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa usaha yang akan dijalankan mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini termasuk memeriksa kelayakan usaha, seperti izin lingkungan atau izin tenaga kerja, yang mungkin diperlukan tergantung pada jenis usaha yang diminta.

Selain itu, DPMPTSP juga memiliki kewenangan untuk memberikan izin pembangunan, yang mencakup izin mendirikan bangunan (IMB), izin pemanfaatan lahan, dan izin lainnya yang berhubungan dengan sektor pembangunan. DPMPTSP memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan tata ruang dan ketentuan yang berlaku di daerah tersebut. Dalam tugas ini, DPMPTSP berperan sebagai pengawas pembangunan untuk mencegah penyalahgunaan penggunaan lahan atau pelanggaran terhadap peraturan pembangunan. Dengan demikian,

DPMPTSP menjaga agar pembangunan yang terjadi tetap sesuai dengan kebijakan tata ruang dan rencana pembangunan yang telah disusun oleh pemerintah daerah.

Sebagai koordinator utama dalam sistem perizinan daerah, DPMPTSP memiliki tugas untuk mengintegrasikan berbagai jenis izin yang diperlukan dalam satu pintu. Dalam banyak kasus, pemberian izin tidak hanya melibatkan satu instansi, tetapi memerlukan koordinasi antar berbagai dinas dan lembaga, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perencanaan, atau Badan Koordinasi Penanaman Modal. DPMPTSP memfasilitasi proses koordinasi ini dengan cara mengintegrasikan seluruh jenis izin yang diperlukan dalam satu sistem yang mudah diakses. Hal ini membantu mencegah tumpang tindih kewenangan, mengurangi birokrasi yang rumit, serta mempermudah masyarakat dan pelaku usaha dalam mengajukan permohonan izin.

Dalam menjalankan tugasnya, DPMPTSP tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang memberikan izin, tetapi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses perizinan berjalan efisien dan transparan. DPMPTSP menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai prosedur perizinan, persyaratan yang harus dipenuhi, serta waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin. Proses yang transparan ini membantu menciptakan sistem perizinan yang lebih adil dan dapat dipercaya oleh masyarakat, karena mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan dan dokumen apa yang harus disiapkan.

DPMPTSP juga memiliki peran dalam pengawasan dan evaluasi terhadap pemegang izin. Setelah izin diberikan, DPMPTSP bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan yang dijalankan oleh pemegang izin. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemegang izin mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang diberikan. Misalnya, DPMPTSP akan melakukan pengecekan terhadap usaha yang telah mendapatkan izin untuk memastikan bahwa usaha tersebut tidak melanggar hukum atau merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar.

Selain itu, DPMPTSP berfungsi sebagai fasilitator bagi pelaku usaha dan masyarakat yang membutuhkan izin. DPMPTSP memberikan layanan informasi dan panduan yang diperlukan untuk mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonan izin. DPMPTSP juga membantu menyelesaikan masalah atau hambatan yang mungkin dihadapi oleh pemohon izin, seperti ketidaksesuaian dokumen atau prosedur yang rumit. Dengan demikian, DPMPTSP memastikan bahwa setiap pemohon izin mendapatkan pelayanan yang terbaik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan, DPMPTSP memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa proses perizinan daerah berjalan dengan lancar, transparan, dan efisien. Dengan tugas dan fungsi yang dimilikinya, DPMPTSP tidak hanya berperan sebagai pemberi izin, tetapi juga sebagai pengawas dan fasilitator yang menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. DPMPTSP bertanggung jawab untuk menciptakan sistem perizinan yang berkelanjutan dan mendukung pembangunan daerah yang terencana, sambil tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan pelaku usaha.

2. Penyederhanaan Proses Perizinan oleh DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berperan besar dalam menyederhanakan proses perizinan untuk mempermudah masyarakat dan pelaku usaha dalam mengakses izin. Salah satu langkah yang diambil oleh DPMPTSP adalah menerapkan sistem pelayanan satu pintu. Melalui sistem ini, masyarakat atau pelaku usaha hanya perlu mengurus izin melalui satu saluran, yaitu DPMPTSP, tanpa perlu mengunjungi berbagai instansi yang berbeda. Hal ini membuat proses perizinan lebih efisien dan mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin.

Selain itu, DPMPTSP juga menggunakan teknologi informasi untuk mempercepat proses perizinan. Dengan adanya sistem perizinan *online* atau biasa disebut *Online Single Submission (OSS)*, masyarakat dan pelaku usaha bisa mengajukan permohonan izin

Daftar Pustaka

- Alsi, J. P., Bastian, A., & Yusuf, M. (2025). Analisis Pelayanan Publik Dan Partisipasi Usaha Pada Perizinan *Online* Dpmpstsp Kuansing. *Jurnal Mahasiswa Magister Manajemen*, 2(2), 366–376.
- Apriyansa, A., Tebai, D., & Ick, J. F. (2025). Analisis Penerapan Aplikasi Oss Sebagai Upaya Digitalisasi Pelayanan Publik Di Dpmpstsp Kabupaten Sorong. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 8(4), 1–11.
- Dwian, E., & Hidayanti, I. (2026). Sistem Informasi Verifikasi Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi*, 8(1), 989–1001.
- Fadillah, N., Studi, P., Administrasi, I., Fakultas, N., Sosial, I., Ilmu, D., ... Terpadu, P. (2025). Pengembangan Kapasitas Organisasi Pada Dinas Penanaman Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari. *Trajectories Of Public Administration*, 2(2), 159–175.
- Feliks, A., Martoyo, & Maryuni, S. (2025). Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui *Online* Single Submission (Oss Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sekadau. *Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik*, 12(2), 807–816.
- Kusnadi, I. H., & Baihaqi, M. R. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem *Online* Single Submission (Oss) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstsp) Di Kabupaten Subang. *The World Of Public Administration Journal*, 2(2), 126–150.
- Nugroho, A. S. (2021). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 10(1), 26–40.
- Pratiwi, I., Amiludin, & Asmawi, M. (2021). Kebijakan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstsp) Dalam Pemberian Perizinan Selama Pandemi Covid-19. *Indonesian Journal Of Law And Policy Studies*, 2(1), 56–65.

- Priyanti, H., Dewi, R., Aisyah, T., & Hasyem, M. (2025). Implementasi E-Government Berbasis *Online Single Submission* (Oss) Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Digital. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 10(3), 579–593. Retrieved From <https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/pdp/article/view/5340/2674>
- Sartika, I., & Tebai, N. G. (2025). Efektivitas Pelaksanaan Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Dinas Dpmpstp Kabupaten Nabire. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 10(2).
- Syamsuddin, Nur, M., Mas'ud, & Haeril. (2024). Strategi Manajerial Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Perizinan Dengan Sistem *Online Single Submission* Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(4), 769–777.
- Wardani, M., & Kamaluddin. (2024). Evaluasi Implementasi Sistem *Online Single Submission* Dalam Evaluasi Implementasi Sistem *Online Single Submission* Dalam Meningkatkan Efektivitas Layanan Perizinan Di Kota Bima Evaluation. *Indonesian Journal Of Intellectual Publication*, 4(3), 96–104. Retrieved From <https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/pdp/article/view/5340/2674>

PROFIL PENULIS



Dara Puspitasari, S.H., M.H.


Penulis lahir di Trenggalek pada 19 September 1988. Ia merupakan akademisi dan praktisi hukum yang saat ini aktif mengajar di Fakultas Hukum Universitas Gresik. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Brawijaya dan Magister Hukum di Universitas Airlangga, yang membentuk dasar keilmuan serta kompetensinya dalam

bidang hukum.

Dalam perjalanan kariernya, penulis memiliki pengalaman yang beragam, baik di bidang akademik maupun profesional. Ia pernah berkiprah sebagai tenaga pengajar, staf lembaga penelitian, serta memiliki pengalaman di sektor industri sebagai staf pengajar dan sumber daya manusia. Keterlibatannya dalam dunia akademik juga ditunjukkan melalui partisipasi aktif dalam berbagai pelatihan, workshop, serta forum ilmiah nasional dan internasional.

Buku yang pernah ditulis di antaranya: "Buku Ajar "Pancasila", Buku Ajar "Hukum Perdata, Pidana, Internasional dan HTN", Buku "Bunga Rampai Hukum Perdata dan Buku "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Perusahaan di Era Digital", "Hukum Acara Peradilan TUN". Penulis juga beberapa kali menjadi pembicara dalam berbagai pertemuan ilmiah dan menjadi presenter karya ilmiah yang dituangkan dalam prosiding. Diantaranya *Procedia of Social Science and Humanities* dalam 1st SENARA Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan judul "Legal Protection Against Workers/Labours Who Are Not Participants of Work Accident Guarantee Program."

Email Penulis: darapuspitasari@unigres.ac.id



BAB 8

**KLASIFIKASI TINGKAT
RISIKO: RENDAH,
MENENGAH, DAN
TINGGI**

Ariska Cesar Divian Candra Kusuma, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya



Tinjauan Umum Perizinan Berbasis Risiko

Perizinan berbasis risiko (*risk-based licensing*) merupakan bentuk penjabaran pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) yang salah satunya diimplementasikan dalam suatu regulasi (*risk-based regulation*). Penggunaan *risk-based approach* dalam perumusan dan pelaksanaan regulasi karena dinilai mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi dan mendukung pencapaian tujuan publik dengan beban minimal. Menurut OECD, risiko dipahami sebagai kemungkinan terjadinya kerugian dalam bentuk apapun beserta potensi besar tingkat keparahan kerugian tersebut sehingga diperlukan penilaian dan klasifikasi tingkat risiko untuk selanjutnya disesuaikan dalam instrumen regulasi (OECD Public Governance Directorate, 2021). Di sisi lain menurut Pasal 1 ayat (2) PP Nomor 28 Tahun 2025, risiko adalah “potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.” *Risk-based regulation* setidaknya-tidaknya memuat tahapan sebagai berikut (Black & Baldwin, 2010) :

1. Menentukan Tujuan Regulasi Dan Risiko

Menetapkan tujuan regulasi dan mengidentifikasi potensi bahaya risiko yang perlu dikendalikan sehingga terdapat proporsionalitas dengan menitikberatkan pada regulasi yang berbeda tergantung tingkat risiko, seperti risiko tinggi yang membutuhkan regulasi ketat serta risiko rendah yang membutuhkan regulasi minimal.

2. Menentukan Tingkat Toleransi Risiko (*Risk Appetite*)

Menentukan tingkat risiko yang dapat diterima, jika toleransi risiko yang dimaksud oleh pemerintah berbeda dengan publik, maka pemerintah berisiko menghadapi risiko sosial serta politik, sehingga dengan kata lain toleransi penentuan risiko bersifat subjektif dan multi-persepsi.

3. Penilaian Dan Identifikasi Risiko (*Risk Assessment*)

Menilai kemungkinan terjadinya suatu aktivitas yang merugikan dan dampaknya, nilai dari dampak tersebut beserta biaya dan manfaat atas dampak aktivitas. Penilaian ini juga mempertimbangkan pelaku aktivitas dan diperlukan penilaian apakah risiko dapat dikelola sendiri ataukah membutuhkan pihak lain.

4. Prioritisasi Risiko

Hasil penilaian risiko digunakan untuk menentukan prioritas, berdasarkan karakteristik aktivitas, skala kegiatan, dan riwayat kepatuhan.

5. Implementasi, Pengawasan Dan Alokasi Sumber Daya

Menentukan langkah pengawasan dan penegakan hukum berdasarkan tingkat risiko. Langkah yang diambil harus proporsional dengan konsekuensi ketidakpatuhan dan mempertimbangkan alternatif pengawasan, penegakan dan pelaporan yang efisien dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kepatuhan, menekan biaya administratif dan kemudahan administrasi.

6. Evaluasi Hasil

Mengevaluasi efektivitas regulasi dalam mengurangi risiko untuk mengenali dan meningkatkan perkembangan terhadap risiko baru atau risiko yang berubah serta memastikan pengelolaan risiko yang berkelanjutan.

Dalam konteks hukum perizinan, pendekatan berbasis risiko berfungsi sebagai landasan konseptual dan operasional dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang perizinan yang responsif. Pertama, pendekatan berbasis risiko dapat berperan sebagai dasar pembentukan norma yang adaptif terhadap analisis tingkat risiko yang dihadapi dalam suatu aktivitas yang membutuhkan izin. Melalui pendekatan ini negara dapat menentukan dan merasionalisasikan apakah sebuah aktivitas memerlukan intervensi regulasi dan untuk menentukan sejauh mana intensitas regulasi perlu ditetapkan sehingga normanya proporsional dan tepat sasaran terhadap suatu aktivitas. Kedua, pendekatan berbasis risiko menjadi ruang bagi pelaksanaan wewenang bebas dan wewenang terikat dalam hal pemberian izin sehingga dapat memberikan ruang bagi pejabat TUN untuk menilai tingkat risiko *case-by-case* atau secara kontekstual dan menentukan tindakan administratif yang paling sesuai dengan objektif. Ketiga, pendekatan berbasis risiko menjadi dasar diferensiasi dalam rezim perizinan yang tercermin dalam pengelompokan tingkat risiko usaha yang bermuara

pada tercapainya efisiensi seperti *overregulation* dan menekan biaya kepatuhan (*compliance cost*) bagi pemilik usaha.

Konsepsi *risk-based approach* dalam regulasi di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja. Dalam konteks regulasi perizinan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana telah diperbaharui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Regulasi tersebut secara eksplisit menandai adanya pergeseran paradigma regulasi yang semula dengan pendekatan berbasis izin (*license-based*) dan bertransformasi menjadi pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*). Pada mulanya konsep perizinan adalah pemenuhan persyaratan di awal (*ex-ante*) dan berubah menjadi verifikasi dilakukan kemudian (*ex-post*) (Yudiantoro et al., 2023). Penggunaan pendekatan tersebut dalam rangka mencapai efisiensi, mendukung kemudahan berusaha, dan mencegah *hyper-regulation* (Al'afghani & Bisariyadi, 2021).

Ditinjau dari perspektif peraturan perizinan, *risk-based approach* diwujudkan melalui mekanisme penetapan tingkat risiko yang dilakukan setelah penilaian analisis risiko yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan kewenangan kepada Kementerian terkait beserta pelaku usaha dan/atau masyarakat. Pasal 126 PP Nomor 28 Tahun 2025 mengatur lebih lanjut mengenai analisis risiko, antara lain melalui:

1. Pengidentifikasian Kegiatan Usaha

Tahap ini adalah langkah awal untuk menentukan objek usaha dan subyek yang melakukan kegiatan usaha melalui pengklasifikasian jenis kegiatan usaha secara spesifik sehingga bertujuan sebagai fondasi awal penilaian risiko dan jenis perizinan. Identifikasi ini merujuk pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai standar nasional kegiatan usaha yang saat ini mengacu pada dokumen KBLI 2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 (Nave & Rodrigues, 2023).

Daftar Pustaka

- Al'afghani, M. M., & Bisariyadi, B. (2021). Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis dalam Penerapannya pada Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 066-090. <https://doi.org/10.31078/jk1814>
- Black, J., & Baldwin, R. (2010). Really Responsive Risk-Based Regulation. *Law & Policy*, 32(2), 181-213. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9930.2010.00318.x>
- Nave, E., & Rodrigues, R. G. (2023). Economic development levels and ease of doing business: is there a relationship? *Review of International Business and Strategy*, 33(3), 371-396. <https://doi.org/10.1108/RIBS-11-2021-0151>
- OECD Public Governance Directorate. (2021). *OECD Regulatory Policy Outlook 2021*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/38b0fdb1-en>
- Yudiantoro, E. G. A., Najicha, F. U., & Waluyo, W. (2023). Penerapan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Upaya Pengawasan Pencemaran di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Discretie*, 4(1), 170. <https://doi.org/10.20961/jd.v4i1.71712>

PROFIL PENULIS




Ariska Cesar Divian Candra Kusuma, S.H., M.H.

Dengan ketertarikan yang berkelanjutan terhadap Hukum Administrasi Negara, penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2020. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Hukum (S2) di Universitas Brawijaya hingga lulus pada tahun 2023.

Sejak tahun 2024, penulis mengabdikan sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dalam kompartemen Hukum Administrasi Negara. Fokus kajian penulis meliputi hukum administrasi negara, hukum pajak, hukum perizinan dan hukum keuangan negara. Di samping aktivitas pengajaran dan pengabdian masyarakat, penulis secara konsisten aktif mengikuti berbagai konferensi, menulis buku serta artikel dalam jurnal ilmiah nasional dan internasional. Melalui kegiatan tersebut, penulis berupaya mengembangkan pemikiran kritis dan konstruktif dengan harapan dapat memberikan kontribusi berkelanjutan bagi penguatan teori dan praktik Hukum Administrasi Negara di Indonesia.

Email Penulis: ariska.divian@ub.ac.id



BAB 9
PERIZINAN SEKTOR
PERTAMBANGAN,
ENERGI, DAN SUMBER
DAYA ALAM

Irawan Malebra, S.H., M.H.
Politeknik Negeri Semarang



Kerangka Hukum dan Regulasi

1. Hukum Sumber Daya Mineral dan Energi

Hukum sumber daya mineral dan energi adalah rezim hukum yang mengatur penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan, perlindungan, dan pengawasan atas sumber daya alam strategis, terutama mineral, batubara, dan energi. Dalam konteks Indonesia, fondasinya terletak pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menempatkan negara sebagai pemegang kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena itu, hukum sumber daya mineral dan energi tidak hanya berfungsi membuka ruang usaha, tetapi juga membatasi, mengendalikan, dan mengoreksi pemanfaatan sumber daya agar tidak merusak lingkungan dan tidak mengabaikan kepentingan publik (Ahmad Redi, 2016; Dwi Haryadi, 2018).

Secara karakter, hukum ini menggabungkan unsur hukum publik dan hukum privat. Unsur publik tampak pada kewenangan negara dalam menetapkan wilayah tambang, menerbitkan izin, melakukan pengawasan, dan menjatuhkan sanksi. Unsur privat tampak pada relasi investasi, kontrak bisnis, pembiayaan, dan aktivitas korporasi dalam pengusahaan tambang (Ahmad Redi, 2016). Karena itu, hukum sumber daya mineral dan energi pada dasarnya berfungsi menjaga keseimbangan antara efektivitas pasar, kepastian usaha, dan intervensi negara untuk melindungi kepentingan umum (Nugroho, 2019).

Di Indonesia, hukum pertambangan juga harus dibaca dalam kerangka keberlanjutan. Rezim hukum yang terlalu berorientasi pada investasi dan efisiensi administratif berisiko menggeser fungsi utama hukum, yaitu menjamin keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis (Ahmad Redi, 2016). Kajian Tijow menegaskan bahwa rezim perizinan minerba di Indonesia masih belum sepenuhnya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan tanggung jawab lingkungan dan keadilan distributif, sehingga reformasi hukumnya harus diarahkan pada paradigma yang lebih integratif dan berkelanjutan (Margareth Tijow, 2025).

2. Perizinan dan Regulasi

Perizinan merupakan instrumen inti dalam sektor sumber daya mineral dan energi karena melalui izin negara menjalankan fungsi pengendalian terhadap kegiatan usaha yang berisiko tinggi. Izin bukan sekadar formalitas administratif, tetapi alat hukum untuk menentukan siapa yang boleh menambang, di wilayah mana, dengan syarat apa, dan di bawah pengawasan siapa (Fenty U. Puluhalawa, 2014; Nugroho, 2019). Dalam perspektif hukum administrasi, izin berfungsi konstitutif karena melahirkan hak berusaha, tetapi juga preventif karena memuat batasan, kewajiban, dan mekanisme pengawasan.

Masalah utamanya, perizinan pertambangan hampir selalu bersinggungan dengan berbagai rezim hukum lain, seperti hukum kehutanan, lingkungan hidup, tata ruang, dan keselamatan kerja. Hal ini menyebabkan proses perizinan menjadi panjang, bertingkat, dan sering tidak sinkron. Nasir menunjukkan bahwa regulasi tambang batubara di Indonesia sangat berkaitan dengan sektor lingkungan, kehutanan, tata ruang, dan pemerintahan daerah, serta berada dalam sistem kewenangan yang bertingkat antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (Mohamad Nasir, 2022). Akibatnya, dinamika regulasi tersebut justru melahirkan ketidakpastian hukum dalam tata kelola izin.

Tumpang tindih regulasi juga diperparah oleh perubahan berulang dalam distribusi kewenangan. Pergeseran dari rezim desentralisasi ke sentralisasi, sebagaimana dibahas oleh Harun et al., memang dimaksudkan untuk memperkuat kontrol negara, tetapi juga memunculkan problem baru berupa transisi kelembagaan, kebingungan prosedur, dan melemahnya peran daerah dalam pengawasan. Dalam praktik, kondisi ini membuat izin pertambangan tidak selalu berfungsi sebagai alat tata kelola yang efektif, melainkan kadang justru menjadi sumber konflik, ketidakpastian, dan kerusakan lingkungan (Harun et al., 2023).

Dengan demikian, kerangka regulasi di sektor ini menuntut harmonisasi yang kuat antarundang-undang, kejelasan kewenangan, dan integrasi sistem perizinan lintas sektor. Tanpa itu, izin akan kehilangan fungsi pengendaliannya dan hanya

menjadi alat legalisasi formal atas kegiatan yang secara sosial dan ekologis problematik.

3. Problematikan Rezim Perizinan Pertambangan

Dalam sektor pertambangan, asas-asas hukum yang menopang pengelolaannya juga menunjukkan bahwa rezim ini tidak dibangun hanya untuk memfasilitasi eksploitasi komoditas. Hukum pertambangan diorientasikan pada asas manfaat, keadilan dan keseimbangan, keberpihakan kepada kepentingan bangsa, partisipatif, transparan, akuntabel, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Artinya, hukum sumber daya mineral dan energi tidak cukup hanya menjamin legalitas usaha, tetapi juga harus menata distribusi manfaat, mencegah kerusakan ekologis, dan melindungi kepentingan generasi mendatang. Dalam konstruksi demikian, hukum sumber daya mineral dan energi merupakan instrumen tata kelola yang bersifat korektif sekaligus distributif: korektif karena membatasi dan mengendalikan dampak negatif kegiatan usaha, dan distributif karena mengarahkan hasil pemanfaatan sumber daya untuk kepentingan nasional dan kesejahteraan umum (Dwi Haryadi, 2018).

Perkembangan mutakhir juga menunjukkan bahwa hukum mineral dan energi bergerak menuju model tata kelola yang semakin menekankan transparansi kelembagaan, akuntabilitas regulatif, dan keberlanjutan. Dalam sektor energi, regulasi yang efektif dipahami sebagai syarat penting bagi penguatan investasi, pengembangan energi berkelanjutan, dan pencapaian tujuan pembangunan global, termasuk akses energi yang andal dan berkelanjutan. Dengan demikian, hukum sumber daya mineral dan energi modern tidak lagi dapat disusun hanya dari sudut pandang eksploitasi komoditas, tetapi harus memperhitungkan kualitas institusi, efektivitas kebijakan, dan kemampuan regulasi untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan ekologis (Drago & Gatto, 2022).

Dalam kerangka tersebut, perizinan menempati posisi yang sangat sentral. Perizinan di sektor pertambangan, energi, dan sumber daya alam tidak dapat direduksi menjadi prosedur

Daftar Pustaka

- Ahmad Redi. (2016). *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*. Sinar Grafika.
- Barton, B., Barrera-Hernandez, L. K., Lucas, A. R., & Ronne, A. (2022). *Regulating Energy and Natural Resources*. oxford University Press.
- de Loë, R. C., Murray, D., & Brisbois, M. C. (2016). Perspectives of natural resource sector firms on collaborative approaches to governance for water. *Journal of Cleaner Production*, 135, 1117–1128. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.06.166>
- Drago, C., & Gatto, A. (2022). Policy, regulation effectiveness, and sustainability in the energy sector: A worldwide interval-based composite indicator. *Energy Policy*, 167. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2022.112889>
- Dwi Haryadi. (2018). Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara. In *UBB Press Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung*. IPB Press.
- Eka Lestari, S., Djanggih, H., Wahidin Sudirohusodo No, J., Tuban, K., & Timur, J. (2019). Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup. In *Jilid* (Vol. 48, Number 2).
- Etty Riani Muhammad Reza Cordova. (2021, November). Peran Masyarakat dalam Mencegah Korupsi Sumber Daya Alam Sektor Kelautan dan Pertambangan. *IPB Press*.
- Fenty U. Pulu Hulawa, N. J. (2014). Problematika Pertambangan Rakyat dan Solusi (Dilihat dari Perspektif Hukum). In *deepublish*. deepublish.
- German Environment Agency. (2019). *A Guide to Environmental Administration In Germany*. www.umweltbundesamt.de
- Guntur, S. (2025). The Nature of the Granting of Mineral Mining Business Licenses by Local Governments (A Study of the Southeast Sulawesi Province). *Pakistan Journal of Life and Social Sciences (PJLSS)*, 23(1). <https://doi.org/10.57239/pjlss-2025-23.1.00536>
- Harun, A. A., Pulu Hulawa, F. U., ElFikri, N. F., & Moha, M. R. (2023).

- Indonesian Mining Regulations Shift as a Potential Sector in Developing the Economy. *Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 16(2), 419–434. <https://doi.org/10.21107/pamator.v16i2.20114>
- Jeffrey Bone. (2021). GLOBAL ENERGY LAW AND POLICY (Governing The Extractive Sector Regulating the foreign conduct of International Mining Firms) (P. B. V. R. Peter D Cameron, Ed.). Hart Publishing.
- Khan, I., & Sahabuddin, M. (2022). Sustainability - Concept and its application in the energy sector. In *Renewable Energy and Sustainability: Prospects in the Developing Economies* (pp. 1–22). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-88668-0.00005-X>
- Kuzemko, C., Mitchell, C., Lockwood, M., & Hoggett, R. (2017). Policies, politics and demand side innovations: The untold story of Germany's energy transition. *Energy Research and Social Science*, 28, 58–67. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2017.03.013>
- Marfungah, L., Redi, A., & Lecturer, G. (2020). *Model of Mining and Mineral Mining Exploitation in the Pancasila Perspective and Indonesian Constitution UUD 1945*.
- Margareth Tijow, L. (2025). Legal Balance and Environmental Sustainability in Indonesia's Mineral and Coal Licensing Regime: A Normative Study Based on Pancasila. In *Pena Justisia* (Vol. 24, Number 1). <https://orcid.org/0009-0002-8292-8621>
- Menegaki, Angeliki. (2025). *Elgar encyclopedia of energy economics*. Edward Elgar Publishing.
- Menegaki, Angeliki. (2025). *Elgar encyclopedia of energy economics*. Edward Elgar Publishing.
- Mohamad Nasir. (2022). Implication of Coal Mining Permit Governance to Environmental Degradation in East Kalimantan. *Mulawarman Law Review*, 128–145. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i2.922>
- Nugroho, W. (2019). *KONSEP INTEGRASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM DI*

INDONESIA. 4, 402.

- Partner, B. S. and C. T. P. and. (2013). *Mining Law & Regulatory Practice in Indonesia*. John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Kesatuan Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kesatuan Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Kesatuan Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Kesatuan Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Kesatuan Republik Indonesia
- Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kesatuan Republik Indonesia
- Rahayu, D. P., & Faisal, F. (2021). Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 337–353. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.337-353>
- Rumadan, I. (2021). Implementation of Mining Business License and Intergenerational Justice in Indonesia. *The International Journal of Humanities & Social Studies*, 9(7). <https://doi.org/10.24940/theijhss/2021/v9/i7/hs2107-053>
- Rusia Federation. (2014). *Law No. 2395-1 of 1992 on Subsoil (2021 Ed.) (RU)*.
- Samantha Hepburn. (2023). *Mining And Energy Law (Second Edition)*.

- Situmeang, O., & Bakir, H. (2024). Legal Vacuum in Issuance and Revocation of Mining Business Permits. *Rechtsnormen: Journal of Law*, 2(4), 422–434. <https://doi.org/10.70177/rjl.v2i4.1650>
- Spiegel, S. J. (2015). Shifting Formalization Policies and Recentralizing Power: The Case of Zimbabwe's Artisanal Gold Mining Sector. *Society and Natural Resources*, 28(5), 543–558. <https://doi.org/10.1080/08941920.2015.1014606>
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kesatuan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kesatuan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Kehutanan.
- Whitton, J., Brasier, K., Charnley-Parry, I., & Cotton, M. (2017). Shale gas governance in the United Kingdom and the United States: Opportunities for public participation and the implications for social justice. *Energy Research and Social Science*, 26, 11–22. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2017.01.015>
- Whitton, J., Brasier, K., Charnley-Parry, I., & Cotton, M. (2017). Shale gas governance in the United Kingdom and the United States: Opportunities for public participation and the implications for social justice. *Energy Research and Social Science*, 26, 11–22. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2017.01.015>

Wisda Amalia, A. S. E. S. P. (2016). Perlindungan Hukum Kawasan Karst Terhadap Kegiatan Pertambangan Kaitannya Dengan Pengelolaan Lingkungan (Studi Kasus Penambangan Batu Gamping Di Kawasan Karst Gombang Selatan, Kebumen, Jawa Tengah). *Jurnal Law Reform*, 12(No 1).

PROFIL PENULIS




Irawan Malebra, S.H., M.H.

Penulis adalah akademisi dan penulis yang menaruh minat pada ilmu hukum sejak tahun 2007. Setelah menempuh pendidikan menengah di SMA Negeri 2 Lubuklinggau, ia lulus pada tahun 2009 dan melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. Pendidikan sarjananya diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Jambi pada tahun 2012 dengan konsentrasi Hukum Perdata Ekonomi (Bisnis). Selanjutnya, ia melanjutkan studi magister di Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada pada Jurusan Politik dan Pemerintahan. Ia kemudian menempuh pendidikan Magister kembali pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia dengan konsentrasi Hukum Ekonomi (Bisnis) dan menyelesaikannya pada tahun 2018. Saat ini, ia sedang melanjutkan studi doktor (S3) pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Bidang keahlian utamanya adalah Hukum Ekonomi (Bisnis), terutama yang berkaitan dengan hukum perusahaan, pertambangan, kontrak, serta alternatif penyelesaian sengketa. Ia aktif melakukan riset dan menulis karya ilmiah dalam bidang kepakarannya, serta kerap menjadi narasumber dalam seminar-seminar hukum bisnis. Sejumlah penelitian yang telah dilakukannya didukung pendanaan, baik dari internal perguruan tinggi maupun dari Kemendikti saintek.

Email Penulis: malebra11@gmail.com



BAB 10
DIGITALISASI
PERIZINAN
LINGKUNGAN

Suwandoko, S.H., M.H.
Universitas Tidar



Digitalisasi Perspektif Hukum Administrasi Negara

Administrasi yang kompeten berperan penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Efektivitas dan efisiensi tersebut menjadi penting karena proses perumusan hingga implementasi kebijakan melibatkan penyusunan rencana strategis. Pada era digital, adanya optimalisasi terhadap efisiensi pemerintahan dapat direspons melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu mempercepat arus informasi sekaligus meningkatkan transparansi. Transparansi yang lahir dari digitalisasi pemerintahan merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi dalam tubuh pemerintahan (Afdila & Adnan, 2022, p. 27).

Reformasi birokrasi menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu bentuk nyata dari reformasi tersebut adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pemerintahan, yang kemudian mendorong digitalisasi di berbagai sektor publik. Digitalisasi pelayanan publik, yang telah mendapatkan landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengatur bahwa sistem pelayanan publik harus mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan yang berkualitas dan memuaskan (Afdila & Adnan, 2022).

Adanya kemajuan teknologi, berbagai negara mulai menerapkan model digitalisasi dalam administrasi publik sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Digitalisasi administrasi publik memungkinkan terbentuknya sistem pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Inovasi digital turut mendukung percepatan proses pengambilan keputusan serta meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya. Digitalisasi berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan sosial melalui penyediaan layanan yang lebih merata di berbagai wilayah (Arifin & Katili, 2024, p. 2). Perubahan transformasi digital meliputi transformasi budaya organisasi, pendekatan manajerial, serta sistem pengelolaan pelayanan publik. Salah satu faktor utama yang mendorong transformasi tersebut adalah meningkatnya tuntutan

masyarakat terhadap layanan yang cepat, akurat, dan mudah diakses. Dalam hal ini, pemerintah di berbagai negara mulai mengadopsi sistem *e-government* yang memungkinkan masyarakat memperoleh layanan publik secara daring, sehingga dapat meminimalkan hambatan birokrasi sekaligus meningkatkan aksesibilitas layanan (Agustin et al., 2025).

Transformasi pelayanan publik merupakan perubahan mendasar dalam cara pemerintah memberikan layanan kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kepuasan pengguna. Perubahan ini meliputi pergeseran budaya organisasi, pendekatan manajerial, dan sistem pengelolaan pelayanan. Dorongan utama transformasi tersebut berasal dari meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap layanan yang cepat, tepat, dan mudah diakses. Dalam hal ini, berbagai negara mulai mengadopsi sistem *e-government* yang memungkinkan akses layanan publik secara daring, sehingga mampu mengurangi hambatan birokrasi dan memperluas aksesibilitas. Selain itu, transformasi ini juga ditandai dengan penerapan prinsip manajemen modern, seperti manajemen berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Transformasi pelayanan publik juga berperan dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas, di mana pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan penyediaan data dan informasi publik secara lebih terbuka, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan, evaluasi kinerja pemerintah, serta proses pengambilan keputusan (Ilyasi, 2025).

Penerapan *e-government* yang dirancang secara optimal dapat berkontribusi dalam memulihkan kepercayaan masyarakat melalui peningkatan transparansi, aksesibilitas, komunikasi, serta kualitas layanan publik yang dirasakan. Keberhasilan implementasi *e-government* setidaknya ditentukan oleh dua hal, yaitu partisipasi aktif masyarakat dalam memanfaatkan platform yang disediakan serta kemampuan pemerintah dalam menghadirkan sistem yang mampu melibatkan masyarakat dan membangun kepercayaan publik. Penting bagi platform yang dikembangkan untuk memiliki kualitas yang dapat dirasakan secara nyata dan berorientasi pada pelayanan. Hal ini mengandung makna bahwa layanan harus dirancang agar mudah

digunakan serta mampu menciptakan hubungan yang berkelanjutan dan interaktif antara pemerintah dan masyarakat. Secara lebih spesifik, kualitas layanan tersebut dapat diukur melalui lima aspek utama, yaitu efisiensi, perlindungan privasi, pemenuhan layanan, ketersediaan sistem, dan daya tanggap (Junaidi, 2021).

Hukum administrasi negara merupakan prinsip utama dalam mengatur tata kelola pemerintahan terhadap pelayanan publik. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur, maka administrasi pemerintah berada pada parameter hukum dan keadilan (Riziq & Hotijah, 2025). Implementasi reformasi hukum administrasi negara, didukung adanya digitalisasi. Adanya digitalisasi mampu mengoptimalkan proses pelayanan dan mendorong transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Adanya integrasi teknologi terhadap reformasi birokrasi menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di era digital (Sugiarto, 2026).

Digitalisasi pelayanan publik dalam kerangka hukum administrasi negara, dalam hal ini merupakan dasar hukum dalam penyusunan kebijakan digitalisasi pelayanan oleh pemerintah, dengan tujuan dapat diimplementasikan dengan baik di masyarakat. Kebijakan digitalisasi dalam *e-government* diperlukan keselarasan antara aturan hukum dan budaya pada masyarakat. Pada inovasi kebijakan digitalisasi tidak hanya berbasis teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga harus mempertimbangkan partisipasi masyarakat dan dasar hukum yang sesuai.

Transformasi Pelayanan Perizinan Lingkungan Berbasis Digital

Pemanfaatan digitalisasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia memberikan peluang sekaligus kekuatan bagi pemerintah dalam mendorong inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-government*. SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan digitalisasi dan TIK sebagai sarana pemberian layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku usaha, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya sebagaimana

Daftar Pustaka

- Afdila, & Adnan, M. F. (2022). Digitalisasi Administrasi Publik Sebagai Salah Satu Perwujudan Reformasi Birokrasi. *JIEE: Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 2(2), 27-32. <https://doi.org/10.69989/4gt1t617>
- Afriyani, A., Muhafidin, D., & Susanti, E. (2022). Transformasi Digital Pelayanan Perizinan Berusaha (SI ICE MANDIRI) di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi*, 13(2), 148-165. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jmo/article/view/38093>
- Agustin, R., Januar, N. V., Maharani, D. A., Septiyena, E. D., Jumiaty, & Saputra, B. (2025). Digitalisasi Administrasi Publik: Peluang, Tantangan, dan Model Implementasi dalam Konteks Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni*, 3(6), 1030-1034. <https://doi.org/10.62379/jishs.v3i6.3110>
- Arifin, R., & Katili, A. Y. (2024). Digitalisasi dalam Administrasi Publik sebagai Transformasi Pelayanan di Era Modern. *Pasca: Jurnal Ilmu Administrasi, Manajemen SDM, Ilmu Soisal*, 1(1), 1-9. <https://doi.org/0000-0003-0502-4362>
- Devara, E., Priyanta, M., & Adharani, Y. (2021). Inovasi Pendekatan Berbasis Risiko dalam Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 1(1), 101-116. <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.641>
- Efendi, A. an. (2016). Instrumen Hukum Lingkungan sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan. *Jurnal Supremasi*, 6(1), 1-52. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v6i1.395>
- Helmi. (2011). Kedudukan Izin Lingkungan dalam Sistem Perizinan di Indonesia. *Ilmu Hukum*, 2(1), 1-9.
- Ilyasi, A. (2025). *Governansi Digital: Transformasi Digital dalam Administrasi Publik*. Widina Media Utama.
- Junaidi, F. (2021). Transformasi Digital, Pelayanan Publik di Masa Pandemi. *Ekasakti Educational Journal*, 1(2), 278-292. <https://doi.org/10.31933/eej.v1i2.469>
- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKBM. (2026). *Persetujuan*

- Lingkungan*. <https://oss.go.id/id/persyaratan-dasar?tab=&path=persetujuan-lingkungan>
- Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. (2026). *Tata Cara Pengajuan Persetujuan Lingkungan*.
<https://amdalnet.kemenlh.go.id/?w=#/home/tata-cara>
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Perundang-undangan:
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Riziq, M., & Hotijah, S. (2025). Penerapan Prinsip Hukum Administrasi Negara dalam Penguatan Keterbukaan Informasi Publik di Era Digitalisasi Birokrasi. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 5(1), 1–20. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v5i1.764>
- Sangaji, M. S. J., & Irianto, J. (2025). *Transformasi Inovasi Pelayanan Publik menuju Pemerintahan Digital*. 17(1), 54–70. <https://doi.org/10.20473/jap.v17i1.72708>
- Sugiarto, R. V. (2026). Strategi Reformasi Hukum Administrasi Negara dalam Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik di Era Digital. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 5(2), 559–574. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v5i2.3410>
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

PROFIL PENULIS




Suwandoko, S.H., M.H.

Penulis mengambil jenjang pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada tahun 2010-tahun 2014. Penulis merupakan alumni mahasiswa bidikmisi Universitas Negeri Semarang angkatan tahun 2010. Penulis melanjutkan S2 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada tahun 2016-tahun 2018.

Penulis sekarang bekerja sebagai dosen di Program Studi S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar pada tahun 2019-sekarang.

Semenjak menjadi dosen, penulis aktif dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis juga aktif menulis artikel ilmiah yang dimuat di beberapa jurnal nasional yang terakreditasi. Penulis mengikuti Program Magang Dosen ke Perguruan Tinggi Tahun 2022 oleh Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Penulis sebagai dosen dalam hal ini harus mampu mengimplementasikan tri dharma perguruan tinggi sesuai dengan bidang keahlian. Besar harapan mampu memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan masyarakat secara luas.

Email Penulis: suwandoko@untidar.ac.id



BAB 11
KEAMANAN DATA DAN
PERLINDUNGAN
INFORMASI PELAKU
USAHA

Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H.
Universitas Gresik



Pentingnya Keamanan Data dalam Proses Perizinan

1. Ancaman terhadap Keamanan Data dalam Proses Perizinan

Dalam proses perizinan, keamanan data menjadi salah satu hal yang sangat penting, karena data yang diberikan oleh pelaku usaha sering kali bersifat sensitif dan mengandung informasi yang sangat bernilai. Proses pengumpulan, pengelolaan, dan penyimpanan data pribadi serta informasi bisnis menghadirkan berbagai ancaman yang dapat merusak integritas dan kerahasiaan data tersebut. Ancaman yang paling umum dihadapi adalah pencurian data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pencurian ini dapat terjadi baik melalui cara fisik, seperti pencurian dokumen, maupun secara digital, seperti peretasan sistem yang menyimpan data tersebut.

Selain pencurian data, serangan siber juga menjadi ancaman yang semakin nyata dalam dunia digital saat ini. Pelaku serangan siber dapat mengakses sistem informasi perizinan melalui berbagai metode, seperti peretasan, *malware*, atau teknik phishing yang dirancang untuk menipu pengguna agar memberikan informasi sensitif. Dalam konteks perizinan, serangan siber dapat mengarah pada pembocoran data pribadi atau bahkan perubahan data yang dapat memengaruhi keputusan yang diambil oleh DPMPSTSP atau pemangku kepentingan lainnya (Salman & Alsajri, 2023). Akibatnya, proses perizinan menjadi tidak valid, atau bahkan menyebabkan kerugian finansial dan reputasi bagi pihak yang terlibat.

Serangan terhadap sistem informasi yang digunakan dalam proses perizinan juga dapat menyebabkan kerusakan sistem yang serius, yang menghambat kelancaran administrasi perizinan (Aprianto, Hermana, & Francisco, 2025). Misalnya, jika serangan menyebabkan sistem perizinan tidak dapat diakses atau data yang telah dimasukkan hilang, maka seluruh proses perizinan bisa terhenti atau terlambat. Ini tidak hanya merugikan pemohon izin, tetapi juga dapat menciptakan ketidakpastian hukum, menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, dan merusak citra institusi yang bertanggung jawab atas pemberian izin tersebut.

Selain itu, *insider threat* atau ancaman dari dalam organisasi juga perlu diperhatikan. Karyawan atau pihak yang memiliki akses terhadap data perizinan dapat dengan sengaja atau tidak sengaja membocorkan atau menyalahgunakan data yang mereka kelola (Taal, Le, Ponce de Leon, A. Sherer, & S. Jenson, 2017). Meskipun serangan dari luar organisasi sering kali lebih mendapat perhatian, ancaman dari dalam bisa sama berbahayanya karena orang yang bekerja dalam sistem perizinan memiliki akses langsung ke informasi yang sangat sensitif. Oleh karena itu, mengelola akses dan memberikan pelatihan keamanan bagi staf adalah langkah penting untuk mengurangi risiko ini.

Ancaman lainnya adalah kesalahan manusia yang dapat terjadi selama pengelolaan data. Kesalahan dalam memasukkan data, pengelolaan *file*, atau kelalaian dalam mengamankan informasi dapat mengakibatkan kebocoran data secara tidak sengaja. Misalnya, dokumen yang berisi data sensitif bisa saja dikirim ke pihak yang salah atau dibiarkan tanpa pengamanan yang memadai. Meskipun ini bukan tindakan yang disengaja, kesalahan manusia bisa berisiko tinggi bagi integritas data dan keamanan sistem (GOUNINE, MINAOUI, & ELAROUSSI, 2023).

Selain itu, ketergantungan pada pihak ketiga juga membawa potensi ancaman terhadap keamanan data. Banyak sistem perizinan yang melibatkan pihak ketiga dalam penyimpanan data atau layanan terkait lainnya, seperti perusahaan teknologi atau penyedia layanan *cloud*. Jika pihak ketiga ini tidak memiliki sistem keamanan yang memadai atau terjadi kelalaian dalam pengelolaan data, maka data perizinan yang seharusnya aman bisa menjadi rentan terhadap akses yang tidak sah. Oleh karena itu, penting untuk memilih mitra yang memiliki standar keamanan tinggi dan dapat dipercaya dalam menjaga data.

Regulasi yang tidak memadai atau tidak terupdate terkait dengan keamanan data juga dapat memperburuk situasi. Dalam beberapa kasus, peraturan yang ada mungkin tidak sepenuhnya mencakup risiko terbaru yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Tanpa regulasi yang kuat dan up-to-date, instansi yang bertanggung jawab atas perizinan bisa

kesulitan dalam menghadapi ancaman baru, seperti serangan siber yang semakin canggih. Oleh karena itu, penting untuk memiliki kebijakan yang dinamis dan responsif terhadap perubahan yang terjadi di dunia digital.

Terakhir, kurangnya kesadaran mengenai pentingnya keamanan data di kalangan pelaku usaha dan masyarakat juga menjadi salah satu ancaman yang sering kali diabaikan. Banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami betapa pentingnya untuk menjaga data pribadi dan bisnis mereka selama proses perizinan. Tanpa pemahaman yang baik tentang potensi risiko dan cara melindungi data, mereka bisa menjadi sasaran serangan siber atau penyalahgunaan data. Oleh karena itu, edukasi tentang pentingnya keamanan data bagi semua pihak yang terlibat dalam proses perizinan sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya insiden yang merugikan.

2. Perlindungan terhadap Data Sensitif dalam Proses Perizinan oleh DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi data sensitif yang diberikan oleh pelaku usaha selama proses perizinan. Dalam banyak kasus, pelaku usaha diharuskan untuk memberikan informasi pribadi, data finansial, dan rincian bisnis yang sangat bernilai (Lely Indah Mindarti, Nurjati Widodo, 2020). Oleh karena itu, menjaga kerahasiaan dan keamanan data ini menjadi kewajiban utama DPMPTSP untuk mencegah risiko kebocoran atau penyalahgunaan informasi. Perlindungan data yang efektif memastikan bahwa informasi yang diberikan tidak jatuh ke tangan yang salah dan tidak digunakan untuk tujuan yang merugikan.

Langkah pertama yang harus diambil oleh DPMPTSP adalah menerapkan kebijakan keamanan data yang jelas dan ketat. Kebijakan ini mencakup aturan yang mengatur cara mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data yang diberikan oleh pemohon izin. DPMPTSP harus memastikan bahwa hanya data yang relevan untuk proses perizinan yang dikumpulkan, dan

Daftar Pustaka

- Aprianto, S., Hermana, M. A., & Francisco, D. J. (2025). Analysis Of Maladministration In The *Online* Licensing System In Indonesia. *Jurnal Hukum Sehasen*, 11(1), 209–214. <https://doi.org/10.37676/jhs.v11i1.8081>
- Asna Aneta, Erni Soleman, S. K. (2020). The Effectiveness of *Online*-Based Licensing Services at The Capital Investment and Integrated One-Stop Services (DPM-PTSP) in The Fourth Industrial Revolution. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Akademisi Publik*, 10(1), 143–158.
- Fachrul Razi, D. P. M. (2024). Implementation and Challenges of the Personal Data Protection Law in Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 5(12).
- GOUNINE, Y., MINAOUI, P. K., & ELAROUSSI, P. M. (2023). Human Error and Clinical Data Sharing. *Proceedings of the International Conference on New Trends in Applied Sciences*, 103–110. <https://doi.org/10.58190/icontas.2023.62>
- Hery Rahmawati. (2024). Aspek Hukum dalam Transaksi Bisnis Digital serta Upaya Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam Era Teknologi. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 3(3), 133–141. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v3i3.2978>
- I Kadek Agus Dimas Harta Khanna, I Nyoman Putu Budiarta, I. A. P. W. (2024). Pelaksanaan *Online* Single Submission Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pendahuluan Metode. *Jurnal Analogi Hukum*, 6(1), 72–78.
- Kanthe, A. M., Shelake, V., & Amburle, A. (2025). Guardian Shield: Safeguarding Patient Data Integrity in Healthcare Systems. *Journal of Mobile Multimedia*, 21, 491–504. <https://doi.org/10.13052/jmm1550-4646.21349>
- Lely Indah Mindarti, Nurjati Widodo, M. P. S. M. D. (2020). INTEGRATED LICENSING INFORMATION SYSTEM (SIJITU) APPLICATION IN LICENSING SERVICE. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 99–111.

- Nugroho, A. S. (2021). IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PONOROGO. *Ji@p*, 10(1), 26–40.
- Salman, H. A., & Alsajri, A. (2023). The Evolution of Cybersecurity Threats and Strategies for Effective Protection. A review. *Shifra*, 73–85. <https://doi.org/10.70470/shifra/2023/009>
- Taal, A., Le, J., Ponce de Leon, A., A. Sherer, J., & S. Jenson, K. (2017). Technological and Information Governance Approaches to Data Loss and Leakage Mitigation. *Computer Science and Information Technology*, 5(1), 1–7. <https://doi.org/10.13189/csit.2017.050101>
- Tellini, N., & Vargas, F. (2017). Two-Factor Authentication Two-Factor Authentication. *KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY*.

PROFIL PENULIS




Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H.

Penulis dilahirkan tepatnya pada tanggal 28 September 1969. Menyelesaikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya (2010) dan Fakultas Ekonomi Universitas Narotama Surabaya (2013), Strata Dua (S-2) Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya (2014) dan Strata Tiga (S-3) Doktoral Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (2021). Buku yang pernah ditulis: "Tenaga Kerja Asing dan Kedaulatan Negara", "Penyelesaian Sengketa dan Tindak Pidana Perpajakan (Pendekatan Keadilan Restoratif), Buku Ajar "Pancasila", Buku Ajar "Hukum Perdata, Pidana, Internasional dan HTN", Buku "Hukum dan Psikologi" dan Buku "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Perusahaan di Era Digital". Penulis juga menerbitkan artikel dalam Jurnal Nasional dan Scopus.

Penulis juga kerap diminta menjadi Penanya Akademik Ujian Terbuka Prodi Doktor Ilmu Hukum di FH Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Profesi yang ditekuni yaitu Konsultan Hukum Bisnis Sylvia Setjoatmadja dan Rekan (2012-saat ini), Advokat PERADIN (2013), Advokat PERADI (2015-sekarang), Anggota Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (2023-saat ini) dan aktif menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Gresik dan menulis di beberapa jurnal nasional maupun internasional.


Email Penulis: sylviasetjoatmadja@unigres.ac.id



BAB 12

INTEROPERABILITAS DATA ANTAR KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

Andi Mohammad Agus Mustam, S.E., M.M., S.H., M.H.
Pengawai Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan
Republik Indonesia



Pendahuluan

Transformasi sistem perizinan berusaha di Indonesia merupakan bagian dari agenda besar reformasi struktural hukum administrasi negara yang diarahkan pada peningkatan kemudahan berusaha (*ease of doing business*), kepastian hukum, serta daya saing investasi nasional. Reformasi tersebut mencapai titik akselerasi melalui penerapan sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi secara elektronik melalui *Online Single Submission* (OSS). Namun, di balik desain integratif tersebut, terdapat persoalan fundamental yang sering kali luput dari perhatian normatif, yaitu interoperabilitas data antar Kementerian dan Lembaga (yang selanjutnya disingkat dengan K/L).

Interoperabilitas data bukan sekadar isu teknis teknologi informasi, melainkan persoalan tata kelola negara (*state governance*). Dalam sistem administrasi modern, data telah bertransformasi menjadi instrumen kekuasaan administratif (*administrative power instrument*). Keputusan perizinan pada era digital tidak lagi sepenuhnya bergantung pada verifikasi manual pejabat, melainkan pada validasi sistem yang bersumber dari pertukaran data lintas institusi. Sehingga kualitas dan integrasi data menentukan validitas keputusan administrasi yang dihasilkan (Fountain, 2001).

Secara konseptual, sistem OSS dibangun atas asumsi bahwa seluruh K/L yang memiliki kewenangan substantif dalam penerbitan izin dapat berbagi dan memanfaatkan data secara terintegrasi. Namun asumsi ini berhadapan dengan realitas birokrasi sektoral yang secara historis berkembang dalam struktur kewenangan yang terfragmentasi. Setiap kementerian dan lembaga memiliki basis data, standar klasifikasi, serta mekanisme pengelolaan informasi yang berbeda. Fragmentasi ini menciptakan potensi disharmonisasi dalam implementasi sistem perizinan berbasis elektronik.

Perspektif hukum administrasi memandang bahwa fragmentasi kewenangan merupakan konsekuensi dari asas atribusi dan delegasi kewenangan yang melekat pada masing-masing organ pemerintahan (Hadjon, 2008). Setiap organ memiliki kompetensi spesifik yang tidak dapat diambil alih tanpa dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, integrasi sistem melalui OSS tidak serta merta menghapus batas-batas

kewenangan tersebut. Interoperabilitas data harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sentralisasi kewenangan terselubung yang berpotensi melanggar asas legalitas.

Lebih jauh, interoperabilitas data memiliki implikasi langsung terhadap prinsip kepastian hukum. Dalam sistem berbasis risiko, klasifikasi tingkat risiko usaha sangat bergantung pada akurasi dan sinkronisasi data. Ketidaksinkronan data antara kementerian teknis dan sistem pusat dapat mengakibatkan kesalahan klasifikasi risiko, yang pada akhirnya berdampak pada hak dan kewajiban pelaku usaha. Dalam konteks ini, interoperabilitas bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh pelayanan publik yang adil dan pasti (Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Dimensi lain yang tidak kalah penting adalah aspek perlindungan data dan keamanan informasi. Integrasi lintas K/L berarti terjadinya perluasan akses terhadap data strategis, termasuk data identitas, kepemilikan usaha, hingga informasi finansial. Tanpa mekanisme pengendalian yang jelas mengenai siapa pengendali data (*data controller*), siapa pemroses data (*data processor*), serta bagaimana tanggung jawab hukum dibebankan, interoperabilitas berpotensi menimbulkan risiko hukum baru dalam bentuk kebocoran atau penyalahgunaan data (lihat UU 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi).

Dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), interoperabilitas telah ditegaskan sebagai prinsip dasar penyelenggaraan layanan publik digital. SPBE menghendaki adanya arsitektur sistem yang terpadu, berbagi pakai data, serta penggunaan standar yang seragam secara nasional (Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Maka dari itu, interoperabilitas dalam perizinan berusaha bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan mandat regulatif yang memiliki konsekuensi yuridis.

Terlepas dari hal tersebut, terdapat ketegangan konseptual antara integrasi digital dan otonomi kelembagaan. Di satu sisi, integrasi diperlukan untuk menghindari duplikasi prosedur dan mempercepat pelayanan. Di sisi lain, setiap K/L tetap memiliki

tanggung jawab substantif atas keputusan yang berada dalam lingkup kewenangannya. Ketegangan ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah interoperabilitas akan memperkuat koordinasi administratif atau justru menciptakan ambiguitas pertanggungjawaban hukum?

Mengaca pada konteks tersebut, pembahasan mengenai interoperabilitas data antar kementerian dan lembaga dalam sistem perizinan berusaha menjadi sangat relevan. Kajian ini tidak hanya menyoroti aspek teknis dan normatif, tetapi juga menganalisis implikasinya terhadap struktur kewenangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), serta arah transformasi digital administrasi negara Indonesia.

Kajian ini menempatkan interoperabilitas data sebagai isu strategis dalam reformasi perizinan berusaha, yang berada pada persimpangan antara hukum administrasi, tata kelola digital, dan perlindungan hak warga negara. Analisis yang komprehensif diperlukan agar integrasi digital tidak berhenti pada level sistem, tetapi benar-benar memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Landasan Teoretis Interoperabilitas dalam Administrasi Publik

1. Konseptualisasi Interoperabilitas dalam Pemerintahan Digital

Dalam literatur administrasi publik modern, interoperabilitas dipahami sebagai kemampuan sistem, organisasi, atau entitas pemerintahan untuk bertukar data dan menggunakan informasi yang dipertukarkan tersebut secara efektif dalam mendukung pelaksanaan fungsi publik (European Commission, 2017). Definisi ini menegaskan bahwa interoperabilitas tidak berhenti pada proses transfer data (*data exchange*), melainkan mencakup kemampuan untuk memaknai (*data interpretation*) dan memanfaatkan (*data utilization*) informasi secara konsisten lintas institusi.

Kerangka interoperabilitas dalam tata kelola digital umumnya dibagi dalam tiga tingkatan utama, yaitu interoperabilitas teknis,

Daftar Pustaka

- Ansell, C. & Gash, A., (2008), "Collaborative Governance in Theory and Practice," *Journal of Public Administration Research and Theory*, Doi: <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Christensen, Tom & Per Lægreid, (2007), "The Whole-of-Government Approach," *Public Administration Review*, Doi: <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00797.x>
- European Commission, (2017), *European Interoperability Framework*, Brussels.
- European Commission. (2017), *European Interoperability Framework – Implementation Strategy*, doi: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0134>
- Fountain, Jane, (2001), *Building the Virtual State: Information Technology and Institutional Change*, Brookings Institution Press, doi: <https://www.jstor.org/stable/10.7864/j.ctvcv59n3>
- Hadjon, Philipus M., (2008), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press
- Hadjon, Philipus M., (2008), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press
- Hood, Christopher & Helen Margetts, (2007), *The Tools of Government in the Digital Age*, Palgrave Macmillan
- Kelsen, Hans, (1967), *Pure Theory of Law*, University of California Press
- Osborne, Stephen P., (2010), *The New Public Governance?*, Routledge
- Rahman, M. F., & Nasution, M. I. P. (2023). "Sistem Informasi Online Pengolahan Project pada Yayasan Orangutan Sumatera Lestari (YOSL-OIC)". *SISTEMASI: Jurnal Sistem Informasi*, 12(2), 490–507. Doi: <https://sistemasi.ftik.unisi.ac.id/index.php/stmsi/article/download/2848/560>
- Scott, W. Richard, (2014), *Institutions and Organizations*, Sage Publications

- Siregar, Saniyah Dwi Putri, Muhammad Irwan Padli Nasution, (2025), "Peran Data Integration Dalam Mewujudkan Interoperabilitas Sistem Informasi", *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Volume 02, Nomor 12, June 2025, P. 555-560*, doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15683326>
- Svantesson, Dan Jerker B., (2014), "Extraterritoriality in Data Privacy Law", *Copenhagen: Ex Tuto Publishing, 2013, International Data Privacy Law, Volume 4, Issue 2, May*, doi: <https://doi.org/10.1093/idpl/ipu003>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- Weber, Max, (1978), *Economy and Society*, University of California Press
- Yeung, Karen, (2017), "Algorithmic Regulation," *Regulation & Governance* Volume 12, Issue 4 pp. 505-523. doi: <https://doi.org/10.1111/rego.12158>

PROFIL PENULIS




Andi Mohammad Agus Mustam, S.E., M.M., S. H., M.H.

Penulis lahir di Palu pada tanggal 18 Agustus 1979. Saat ini berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan aktif dalam bidang hukum serta kehumasan. Minatnya terhadap ilmu hukum dan kehumasan mendorong beliau untuk menempuh pendidikan tinggi hingga menyelesaikan Magister Hukum Cyber.

Beliau memiliki pengalaman panjang dalam pelayanan publik dan kegiatan edukasi hukum. Saat ini, Andi Mohammad Agus Mustam merupakan Kepala Perpustakaan DJP. Ia juga aktif dalam penulisan karya ilmiah dan buku, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan mendukung pengembangan literasi hukum di Indonesia. Ke depan, penulis berkomitmen terus berkarya dan berbagi pengetahuan melalui penelitian, seminar, serta publikasi buku dan jurnal nasional *Risalah Hukum Mulawarman* dengan judul “Urgensi dan Optimalisasi Pajak Elektronik sebagai Sistem Perpajakan Terintegrasi untuk Meningkatkan Aksesibilitas Wajib Pajak tahun 2024, dan publikasi di beberapa jurnal lainnya.

Email Penulis: andi.rajayya@gmail.com



BAB 13
SANKSI
ADMINISTRATIF DAN
PENEGAKAN HUKUM
PERIZINAN

Amelia Ayu Paramitha, S.H.,M.H.
Universitas Brawijaya



Perizinan merupakan salah satu instrumen hukum administrasi negara yang paling sentral dalam pengaturan hubungan antara pemerintah dan warga negara, khususnya pelaku usaha (Asshiddiqie, 2006: 12-15). Selama beberapa dekade pasca kemerdekaan, sistem perizinan di Indonesia dibangun di atas paradigma "*ex-ante licensing*", yakni pendekatan yang mewajibkan setiap pelaku usaha untuk terlebih dahulu memperoleh izin sebelum menjalankan kegiatan usahanya. Paradigma ini, meskipun secara teoritis bertujuan melindungi kepentingan umum, dalam praktiknya melahirkan birokrasi yang berbelit, membuka celah penyalahgunaan kewenangan, dan menghambat iklim investasi nasional. Kesadaran akan ketidakefisienan sistem tersebut mendorong pergeseran paradigma yang fundamental melalui serangkaian reformasi regulasi, yang mencapai puncaknya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023).

Transformasi paling mendasar yang ditandai oleh reformasi regulasi tersebut adalah pergeseran dari pendekatan perizinan *ex-ante* menuju pendekatan berbasis risiko atau *risk-based approach*. (Hadjon, 2011) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, kegiatan usaha diklasifikasikan ke dalam empat tingkat risiko, yaitu rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi, yang masing-masing membawa konsekuensi perizinan yang berbeda. Pendekatan ini sejalan dengan praktik regulasi terbaik di berbagai negara maju yang menempatkan proporsionalitas dan efisiensi sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan perizinan (PP No. 5 Tahun 2021). Melalui sistem *Online Single Submission Risk-based approach* (OSS-RBA), pemerintah berupaya memangkas prosedur birokrasi sekaligus menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha. Perubahan paradigma ini juga berdampak langsung pada distribusi kewenangan perizinan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, yang menegaskan ulang prinsip sentralisasi normatif di satu sisi dan dekonsentrasi pelayanan di sisi yang lain.

Konsekuensi logis dari penerapan *risk-based approach* adalah meningkatnya signifikansi fungsi pengawasan dan sanksi administratif sebagai instrumen penegakan hukum. Dalam konstruksi hukum perizinan yang lama, kewajiban memperoleh izin terlebih dahulu (*ex-ante*) menjadi benteng pertama pencegahan pelanggaran. Sebaliknya, dalam sistem berbasis risiko, kepatuhan pelaku usaha lebih banyak dijamin melalui mekanisme pengawasan pasca berusaha (*ex-post*) yang terstruktur. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah meletakkan fondasi normatif bagi tindakan administratif pemerintah, (UU No. 30 Tahun 2014) termasuk pemberian sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan. Dalam kerangka inilah, pemahaman mendalam tentang ruang lingkup kewenangan pengawasan, prosedur penjatuhan sanksi, dan jaminan hak-hak pelaku usaha menjadi semakin krusial bagi para praktisi maupun akademisi hukum (Tjandra, 2018).

Di samping berbagai kemajuan yang dicapai, transformasi sistem perizinan menuju platform digital justru melahirkan tantangan baru yang tidak kalah kompleks dalam konteks penegakan hukum. Implementasi sistem OSS-RBA yang mulai berjalan sejak tahun 2021 mengungkap berbagai persoalan teknis dan yuridis, di antaranya ketidaksesuaian data antara sistem pusat dan daerah, ambiguitas kewenangan dalam penerbitan dan pencabutan perizinan digital, serta minimnya kapasitas pengawasan berbasis teknologi di lingkungan pemerintah daerah (LKPP, 2022) Lebih jauh, digitalisasi perizinan juga memunculkan pertanyaan mendasar tentang validitas hukum dokumen perizinan elektronik, tanggung jawab hukum atas kegagalan sistem, serta perlindungan data pelaku usaha dalam ekosistem digital. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 bahkan telah menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, (MK RI, 2021) sehingga menambah dimensi ketidakpastian hukum dalam ekosistem perizinan berusaha nasional. Keseluruhan dinamika tersebut menegaskan urgensi hadirnya kajian akademik yang komprehensif dan sistematis guna memetakan kerangka hukum

perizinan berusaha Indonesia dari aspek teori, kewenangan, hingga tantangan transformasi digitalnya. (OECD, 2010: 9-12)

Konsep dan Teori Sanksi Administratif dalam Hukum Administrasi Negara

1. Pengertian dan Fungsi Sanksi Administratif

Sanksi administratif merupakan salah satu instrumen penegakan hukum yang melekat pada hukum administrasi negara dan berfungsi sebagai reaksi hukum terhadap pelanggaran norma administrasi yang dilakukan oleh subyek hukum, baik orang perseorangan maupun badan hukum. Berbeda dengan sanksi pidana yang berorientasi pada pembalasan dan penjeraan personal, sanksi administratif memiliki karakter fungsional yang bertujuan memulihkan keseimbangan hubungan hukum administrasi yang terganggu (Ridwan HR, 2014). Philipus M. Hadjon mendefinisikan sanksi administratif sebagai alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh penguasa sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi (Ridwan HR, 2014). Berdasarkan fungsinya, sanksi administratif dapat diklasifikasikan ke dalam tiga instrumen utama, yaitu instrumen korektif, instrumen preventif, dan instrumen represif.

a. Instrumen Korektif

Sanksi administratif berfungsi sebagai instrumen korektif manakala penerapannya diarahkan untuk memulihkan keadaan yang telah menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku ke kondisi semula (Indroharto, 1993). Contoh paling nyata dari fungsi korektif ini adalah perintah pemulihan (*herstelsanctie*) berupa kewajiban untuk membongkar bangunan yang tidak berizin, membersihkan pencemaran lingkungan, atau menghentikan kegiatan yang melanggar izin. Dalam konteks perizinan berusaha, fungsi korektif sanksi administratif tampak pada perintah pemenuhan standar yang diterbitkan aparat pengawas kepada pelaku usaha yang terindikasi tidak memenuhi persyaratan teknis sesuai izin yang dimilikinya.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), *Panduan Teknis Penggunaan Sistem OSS-RBA bagi Pelaku Usaha*, Jakarta: BKPM, 2022, hlm. 18-22.
- European Parliament and of the Council, *Regulation (EU) 2016/679 on the General Data Protection Regulation (GDPR)*, Article 22. Lihat pula: W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 268. Lihat pula: Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), *Laporan Evaluasi Implementasi Sistem OSS-RBA*, Jakarta: LKPP, 2022.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), *Laporan Evaluasi Implementasi Sistem OSS-RBA*, Jakarta: LKPP, 2022.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Statistik Perkara Tata Usaha Negara 2019-2022*, Jakarta: MA RI, 2023.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, diucapkan 25 November 2021.

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, diucapkan 25 November 2021.
- Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994.
- Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Ombudsman Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2022: Pengawasan Pelayanan Publik Berbasis Risiko, Jakarta: Ombudsman RI, 2023.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Regulatory Enforcement and Inspections Toolkit, Paris: OECD Publishing, 2018.*
- Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Regulatory Policy and the Road to Sustainable Growth, Paris: OECD Publishing, 2010.*
- Paul Craig, Administrative Law, 8th edition, London: Sweet & Maxwell, 2016.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 178-180
- Robert Alexy, A Theory of Constitutional Rights, translated by Julian Rivers, Oxford: Oxford University Press, 2002.
- SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Yogyakarta: FH UII Press, 2011.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan.

W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Wade, H.W.R. dan C.F. Forsyth, *Administrative Law*, 10th edition, Oxford: Oxford University Press, 2009.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.

PROFIL PENULIS



Amelia Ayu Paramitha, S.H., M.H.

Lahir di Malang 27 April 1987. Menjadi pengajar di jurusan Ilmu Hukum sejak tahun 2016 hingga sekarang. Penulis merupakan lulusan Strata-1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, dan saat ini sedang menempuh Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang. Tidak hanya itu saja, saat ini penulis sedang menjabat sebagai Ketua Kompartemen Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis memiliki kepakaran ilmu di bidang Hukum Administrasi Negara, Hukum Pajak, Hukum Lingkungan, HAPTUN, Hukum Perijinan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Administrasi daerah, sehingga penulis aktif dalam berbagai penelitian dan pengabdian yang berkaitan dengan bidang keahliannya yakni hukum pemerintahan dan hukum pemerintah daerah yang telah berhasil diterbitkan dan didanai langsung oleh penyelenggara penelitian dan pengabdian baik tingkat fakultas, universitas, maupun nasional. Hingga saat ini penulis tergabung sebagai peneliti pada Pusat Pengkajian Konstitusi Universitas Brawijaya sejak tahun 2015.

Email Penulis : ameliaayu27@ub.ac.id

HUKUM

PERIZINAN BERUSAHA DI INDONESIA

Teori, Kewenangan, dan Transformasi Digital

Buku ini hadir untuk mengisi kebutuhan literatur hukum yang komprehensif, khususnya di bidang hukum penanaman modal dan perizinan berusaha, yang terus mengalami dinamika seiring dengan perubahan kebijakan nasional dan perkembangan teknologi. Perizinan berusaha merupakan pintu gerbang utama bagi iklim investasi di Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (dan Perppu Nomor 2 Tahun 2022) serta turunannya, seperti Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA), lanskap hukum perizinan berubah secara fundamental. Buku ini hadir untuk mengupas secara sistematis, mulai dari fondasi teori kewenangan pemerintah di bidang perizinan, pergeseran paradigma dari *bestuursvergunning* menuju *perizinan berusaha*, hingga implementasi sistem Online Single Submission (OSS) sebagai bentuk transformasi digital pelayanan publik. Lebih rinci pembahasan pada buku ini meliputi:

1. Konsep dan Terminologi Perizinan dalam HAN
2. Sejarah dan Evolusi Perizinan di Indonesia
3. Prinsip-Prinsip Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam Perizinan
4. Landasan Konstitusional dan Yuridis Perizinan Berusaha
5. Teori Kewenangan dan Delegasi dalam Perizinan
6. Distribusi Kewenangan Pusat dan Daerah Pasca-UU Cipta Kerja
7. Peran DPMPSTP dalam Penyelenggaraan Perizinan Daerah
8. Klasifikasi Tingkat Risiko: Rendah, Menengah, dan Tinggi
9. Perizinan Sektor Pertambangan, Energi, dan Sumber Daya Alam
10. Digitalisasi Perizinan Lingkungan
11. Keamanan Data dan Perlindungan Informasi Pelaku Usaha
12. Interoperabilitas Data antar Kementerian dan Lembaga
13. Sanksi Administratif dan Penegakan Hukum Perizinan

